

**PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGUNGGAHAN BUKU  
ELEKTRONIK SECARA ILEGAL MELALUI JARINGAN INTERNET**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Rembang dan Polres Rembang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

**Inggit Restu Srinando**

30301800196

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGUNGGAHAN BUKU  
ELEKTRONIK SECARA ILEGAL MELALUI JARINGAN INTERNET**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Rembang dan Polres Rembang)



Diajukan oleh :

**Inggit Restu Srinando**  
30301800196

Pada tanggal 16 Juni 2022 telah disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Jawade Hafidz S.H.,M.H.**  
NIDN:06-2004-6701

**PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGUNGGAHAN BUKU  
ELEKTRONIK SECARA ILEGAL MELALUI JARINGAN INTERNET**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Rembang dan Polres Rembang)**


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Inggit Restu Srinando**  
30301800196

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
Pada Tanggal 22 Agustus 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Hi. Widayati, S.H. M.H**

**NIDN: 06-2006-6801**

Anggota,



**Dr. Muhammad Taufiq, S.H. M.H**

**NIDN: 04-2409-6404**

Anggota,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H. M.H**

**NIDN: 06-2004-6701**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H. M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inggit Restu Srinando

NIM : 30301800196

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

### **PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGUNGGAHAN BUKU ELEKTRONIK SECARA ILEGAL MELALUI JARINGAN INTERNET**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang Dan Polres Rembang) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya orang lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan tindak plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**Inggit Restu Srinando**



## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Inggit Restu Srinando

**NIM** : 30301800196

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/ skripsi/ tesis dengan judul :

### **PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGUNGGAHAN BUKU ELEKTRONIK SECARA ILEGAL MELALUI JARINGAN INTERNET**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang Dan Polres Rembang) dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**Inggit Restu Srinando**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

✚ Ahh senang bisa mengajakmu berlarian menyusuri jalan kegembaraan dan mengawang-awang membayangkan kembali ke angin malam yang telah duduk tenang disudut taman sambil menopang pandang menikmati pergantian latar kehidupan yang nampak begitu jelas dimatanya akan tetapi selalu diingkari setiap manusia dan seolah terlalu cepat serta tak terdeteksi, seberapa sering kamu mendengar air yang marah, hutan renta, gejolak udara kalian manusia mengetahui dengan seksama namun selayaknya makhluk hidup memang telah ditakdirkan untuk sulit menyatakan yang sudah atau terlampau nyata adanya..

-Inggit R.S-

### Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ✚ Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kelancaran.
- ✚ Kedua Orang Tuadan kakak yang telah menjadi alasan memberikan terselesaikannya karya tulis ini.
- ✚ Almameterku UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGUNGGAHAN BUKU ELEKTRONIK SECARA ILEGAL MELALUI JARINGAN INTERNET** (Studi Kasus di Polres Rembang dan Pengadilan Negeri Rembang)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

5. Ibu Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. BapakDr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Dr. Hj. Widayati. S.H., M.H Selaku Dosen Waliyang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
9. Ibu Dr. Hj Widayati. S.H., M.H, Bapak Dr. Muhammad Taufiq. S.H., M.H, dan Bapak Dr. H. Jawade Hafidz. S.H., M.H yang telah bersedia menguji hasil skripsi dan membimbing Penulis hingga menjadikan terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
11. Bapak Widodo Ekoprasetyo S.H.,M.H selaku Kanit SibercrimePolres Rembang.
12. Bapak Alif Yunan Noviari, S.H selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Rembang.
13. Bapak Timur Sinar Suprabana yang selalu dengan baik merespon setiap pertanyaan saya.



14. Keluarga tercinta, teruntuk kedua orang tua Bapak Tugito dan Ibu Sri Ismiatiningsih yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya dan Kakak Inggit Bening Desperinda yang menjadi alasan terselesaikannya skripsi penulisan hukum ini.
15. Sahabat-sahabatku Indra Darmawan, Jihan Aulia Safitri, Akmal Ramadlan, Wisnu Wibawanto, Mizano Liongga, dan Dhea Nur Hidayah. Terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagai rasa dan bertukar cerita. Semoga kebaikan, ketulusan dan kesabaran kalian mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
16. Teman teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**Inggit Restu Srinando**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
1. Pertanggung-jawaban.....	12
2. Pidana.....	13
3. Pengungkahan.....	13
4. Buku elektronik.....	14
5. Ilegal.....	14
6. Jaringan Internet.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
6. Lokasi Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal.....	34
C. Pembajakan Buku dalam Pandangan Islam .....	44
BAB III .....	48
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Proses Pertanggung-jawaban Pidana Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal Melalui Jaringan Internet.....	48
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pertanggung-Jawaban Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal .....	67
C. Cara Mengatasi Kendala Dalam Proses Pertanggung-Jawaban Pidana Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal .....	71
BAB IV .....	76
PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79



## ABSTRAK

Penelitian dengan judul Pertanggung-Jawaban Pidana Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal Melalui Jaringan Internet ini bertujuan untuk memetakan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal dan berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, mulai dari bagaimana cara pertanggung-jawaban pidana dari tindak pengunggahan ilegal tersebut, kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang muncul atas upaya pertanggung-jawaban tersebut. Sehingga dapat memberikan sebuah informasi kepada masyarakat serta masukan kepada aparat penegak hukum mengenai sebuah tindak pidana baru yang muncul sebagai respon dari adanya perkembangan teknologi dimasa yang dewasa ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif dimana data yang telah didapat baik melalui wawancara secara langsung ataupun dari berbagai bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan diselaraskan secara sistematis untuk dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti serta guna memperoleh suatu kesimpulan utuh.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan pengunggahan buku elektronik ataupun buku konvensional yang telah diubah ke bentuk digital ialah suatu tindakan ilegal yang didalamnya terdapat sanksi pidana karena telah merampas hak ekonomi dan intelektual yang dimiliki oleh penulis ataupun penerbit, dengan demikian Pengadilan Negeri dapat memutus apabila terdapat perkara yang muncul atas aduan dari pihak penerbit dan/atau penulis. tindakan pengunggahan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi dan digitalisasi membuat pihak Kepolisian ataupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kesulitan dalam hal menemukan data asli dan keberadaan dari terlapor, sehingga diperlukan adanya pelatihan dan peningkatan baik dalam hal sarana prasarana dan kemampuan di tubuh kepolisian ataupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di aspek penggunaan dan ketersediaan teknologi yang memadai.

**Kata Kunci : Buku Elektronik, Ilegal, Pertanggung-Jawaban Pidana**

## **ABSTRACT**

*The research with the title Criminal Liability for Illegal Uploading of Electronic Books Through the Internet Network is aimed at solving problems related to the criminal act of uploading electronic books illegally and trying to find solutions to these problems, starting from how to take criminal responsibility for crimes the illegal upload, the obstacles faced, as well as how to overcome the obstacles that arise from the accountability efforts. So that it can provide information to the public as well as input to law enforcement officials regarding a new criminal act that has emerged as a response to technological developments in today's era.*

*The method used in this study is to use a sociological juridical approach. By using qualitative data analysis where the data that has been obtained either through direct interviews or from various library materials and laws and regulations are systematically aligned to be able to explain the problems studied and to obtain a complete conclusion.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the act of uploading electronic books or conventional books that have been converted into digital form is an illegal act in which there are criminal sanctions for having robbed the author or publisher of economic and intellectual rights, thus the District Court can decide if there are cases arising from complaints from the publisher and/or author. Illegal uploading actions carried out using technology and digitalization make it difficult for the Police or the Directorate General of Intellectual Property to find the original data and whereabouts of the reported parties, so training and improvement is needed both in terms of infrastructure and capabilities within the police or the Directorate General of Wealth. Intellectual in terms of use and availability of adequate technology.*

**Keywords: Electronic Books, Illegal, Criminal Liability**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara maju dapat dilihat dari bagaimana cara mereka menghargai kebudayaan yang hadir di dalam sebuah negara tersebut, karena di dalam sikap tersebut dapat terlihat tentang seberapa tinggi kadar kualitas suatu masyarakat di dalam sebuah negara tersebut, karena dapat dibayangkan bahwa suatu masyarakat adalah cerminan suatu bangsa dan negara, maka sudah sewajarnya apabila suatu masyarakat memiliki pemikiran bahwa kebudayaan adalah hal yang penting, maka negara dalam hal ini pemerintahan beserta seluruh elemen yang berkaitan paut terhadapnya juga sudah seharusnya menganggap hal tersebut ialah suatu hal yang bersifat mendesak dan penting, kebudayaan di sini dapat berupa dalam bentuk seni pertunjukan, olah suara, karya kepenulisan ataupun berbagai hal lainnya. Yang mana kebudayaan disini yang saya gunakan sebagai topik besar penulisan hukum saya ialah dalam hal kebudayaan berupa karya tulis atau kesusastraan dalam bentuk buku.

Buku yang mana dalam perkembangan keberadaannya kini menjadi semakin bervariasi bentuk dan juga kegunaannya di masyarakat, mulai dari yang semula hanya dalam bentuk fisik ataupun cetak kini buku telah bisa juga di temukan dalam bentuk format digital sehingga dapat dibawa dan tersambung langsung melalui *smartphone*, komputer, ataupun laptop penikmatnya. Kegunaan juga sudah semakin dekat dengan masyarakat bukan hanya sebagai media dalam pembelajaran formal, kini buku baik dalam bentuk cetak ataupun digital

sudah dijadikan sebagai pendamping dalam guna masyarakat memperoleh informasi mengenai apapun, berita terkini, panduan akan sesuatu (memasak, menulis, bernyanyi, mempelajari saham), mencari pengetahuan tentang ilmu-ilmu umum baik sejarah suatu negara ataupun ilmu umum lainnya, atau hanya sebagai sarana hiburan kehidupan manusia urban. Buku dijadikan hal tersebut karena adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa di dalam kehadiran buku segala hal yang dikandungnya lebih dapat dipertanggung jawabkan karena sudah melewati berbagai aspek *cross check* mulai dari penulis, editor, redaktur hingga akhirnya sampai di tangan penikmatnya. Dengan adanya kedekatan antara keberadaan buku dan masyarakat sudah semestinya pemerintah dalam hal ini melalui hukum menunjukkan keberadaannya dalam hal adanya perkembangan suatu hal yaitu buku dalam masyarakat, karena suatu perkembangan yang bersifat sama sekali baru pasti menimbulkan suatu permasalahan yang juga bersifat baru. Penyelesaian hal yang menjadi masalah ialah seiring dengan berkembangnya bentuk buku menjadikan terdapat hal-hal baru di luar kebudayaan yang memberikan dampak atau pengaruh yang cukup signifikan terhadap kebudayaan itu sendiri, Dengan demikian menjadikan adanya suatu permasalahan ataupun setidaknya suatu penyesuaian baru atau bahkan kompromi yang perlu hadir untuk menjamin suatu kebudayaan dapat berjalan ke arah yang baik.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan munculnya satu subjek baru dalam kehidupan masyarakat, yang sayangnya juga menimbulkan suatu permasalahan baru dalam dinamika permasyarakat, yaitu munculnya bentuk kejahatan yang sama sekali baru di lingkungan masyarakat yaitu dalam lingkup

kejahatan pencurian. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak Cipta yang dalam kaitan disini adalah tentang penciptaan suatu karya berupa buku, merupakan sebuah hak eksklusif yang lahir atau muncul dengan secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan (dibukukan) yang mana dengan adanya hak eksklusif tersebut maka bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya, dalam pasal tersebut bahwa kepemilikan suatu karya (buku) dimiliki oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta sejak saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Maka dari itu hukum hadir untuk melindungi hak-hak eksklusif (hak moral dan ekonomi) yang dimiliki oleh seorang pencipta yang mana dalam hal ini adalah penulis, hak-hak eksklusif tersebut dilindungi dengan adanya Pasal 113 ayat (3) dalam undang-undang sama yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara komersial melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman suatu karya ciptaan milik orang lain tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta yang dengan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terlanggarnya hak ekonomi penulis ataupun pemegang hak cipta, larangan tersebut dibarengi oleh ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp

4.000.000.000.00. Dimana dalam pasal tersebut dilanjutkan-pada ayat 4- bahwa apabila apa yang dilarang dalam ayat tiga tersebut diwujudkan dalam bentuk pembajakan maka akan diancam dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau pidana denda maksimal senilai empat miliar rupiah. Maka didasarkan pada ketiga pasal tersebut dapat dikatakan keberadaan buku dalam bentuk digital atau buku elektronik telah memunculkan satu jenis tindak pidana pencurian baru yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet, bahwa dalam pengunggahan buku secara ilegal telah terjadi tindak pencurian atas hak yang dimiliki penulis dan hak atas buku yang dimiliki oleh penulis dan penerbit, dimana dalam tindak pencurian tersebut si pelaku melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman karya orang lain tanpa seizin penulis atau penerbit. seseorang mengambil barang dalam hal ini tulisan yang sudah menjadi hak eksklusif bagi penciptanya dan mengunggahnya di melalui jaringan internet secara ilegal maka bukankah dapat dikatakan bahwa selain telah melakukan pencurian mereka juga telah menyediakan sarana kepada orang lain untuk juga melakukan tindak pencurian. Prof Moeljatno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ataupun peristiwa pidana ialah suatu perbuatan yang keterlarangannya telah dinyatakan serta diwujudkan dalam suatu aturan hukum dengandisertai adanya ancaman (sanksi) pidana bagi siapa saja yang telah melanggar atau melakukan suatu perbuatan yang sudah dinyatakan terlarang oleh suatu aturan hukum tersebut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.59.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terlebih pada alinea ke-4 terlihat jelas bahwa tujuan pembangunan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sudah semestinya Negara Indonesia hadir dalam adanya suatu bentuk pencurian baru dalam masyarakat yaitu pengungkahan buku secara ilegal yang terwujud dengan adanya perkembangan teknologi dan menyebabkan dapat terganggunya kesejahteraan penulis karena terlanggarnya hak ekonomi yang dimiliki penulis dan pemegang hak cipta. Ditambah lagi keberadaan buku yang tak dapat dipungkiri adalah adalah suatu jalan terbaik guna terwujudnya cita cita negara dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, maka untuk menstimulasikannya sudah semestinya negara memberikan perhatian penuh bagi penulis bahwa di dalam keadaan negara yang penulis merasa aman dalam hal ekonomi dan moral maka kemungkinan untuk munculnya suatu karya kesusastraan yang baik akan lebih termungkinkan.

Sedangkan Filsafat Pancasila yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang bersifat religius, artinya bahwa filsafat Pancasila berkait erat dengan nilai kebijaksanaan dan kebenaran, mengenal adanya kebenaran yang tak terbantahkan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) serta adanya fakta bahwa batas kemampuan yang dimiliki manusia dalam beberapa hal termasuk dalam hal kemampuan berpikir, sudah semestinya dalam proses berpikir atau dalam proses meraih kecerdasan tersebut seseorang tidak



boleh memperolehnya melalui jalan yang buruk atau merugikan lain orang. Karena di dalam kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat keyakinan terhadap Tuhan yang selalu hadir dalam setiap langkah manusia.<sup>2</sup>

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Hak Eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi yaitu hak dimana pencipta berhak memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya, dan hak moral yaitu hak yang selalu melekat padadiri pencipta atas karya ciptaannya dengan mencantumkan nama pencipta, baik asli ataupun nama samaran di dalam hasil ciptaannya.<sup>4</sup>

Dengan adanya era globalisasi saat ini menjadikan perlindungan hak cipta semakin kompleks dan beragam, terutama dalam hal buku, buku yang keberadaannya termasuk objek Kekayaan intelektual dinilai dapat memberikan sumbangsih dan dampak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik buku dalam bentuk cetak, ataupun juga dalam bentuk elektronik. Keberadaan dua bentuk buku tersebut mempunyai sisi positif dan negatif pada perkembangannya. Salah satu contoh sisi positif dari adanya buku cetak adalah keberadaan

---

<sup>2</sup>Wahyuningsih, Sri Endah. *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*. *Pembaruan Hukum1*, No 1 (2014):3.

<sup>3</sup>*Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

<sup>4</sup>Baskoro Suryo Banindro. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*. BP ISI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm 29.

*International serial book number*, yang dapat memudahkan akademisi dalam mencari acuan referensi<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi digital dan elektronik memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengakses berbagai macam informasi yang berada di internet, salah satunya adalah buku cetak yang dapat diubah dalam bentuk digital. Hal ini dapat mempermudah mobilitas manusia yang semakin padat namun dapat mengakses informasi dari buku secara bersamaan.<sup>6</sup>

E-book atau *elektronik book* ialah buku cetak dalam versi digital sehingga membutuhkan media elektronik semacam laptop, handphone, dan/atau komputer untuk dapat membacanya, dan sudah selayaknya merupakan karakteristik benda digital bahwa akan mudah untuk digandakan atau diperbanyak untuk kemudian disebar, yang mana dalam keadaannya bukan tidak mungkin buku digital yang beredar lebih banyak daripada keberadaan buku cetak itu sendiri.<sup>7</sup>

Pada masa awal-awal pandemi *Covid-19* masuk ke Indonesia marak terjadi pengunggahan atau penyebaran buku ilegal dalam bentuk *portable document format (PDF)* di fitur berbagi status serta fitur pesan grup dalam aplikasi *WhatsApp*. Para penyebar konten bajakan ini berdalih untuk “menyebarkan kebaikan”, “untuk mengisi waktu #dirumahaja” serta hal-hal yang serupa. Lebih parah lagi sebagiandari mereka yang menyebarkan buku bajakan tersebut tidak mengetahui bahwa tindakannya di media sosial

---

<sup>5</sup>Kusmawan, Denny “*Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*”. *Perspektif* 19, no.2 (2014):137-143.

<sup>6</sup>Irawati, “*Digital Right Management (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Era Digital*” *Diponegoro Private Law Review* 4, No 1, 2019: 382-389.

<sup>7</sup>Labetubun, Muchtar Anshari Hamid. “*Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual.*” *SASI* 24, no 2 (2009):138-149.

tersebut termasuk dalam suatu perbuatan ilegal yang didalamnya terdapat ancaman pidana penjara dan juga denda.<sup>8</sup> Hal tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di kalangan pencipta. Pasalnya, untuk menghasilkan suatu karya tulis baik berupa novel, komik, skenario film, dan karya tulis lainnya, penulis menghabiskan waktu serta proses yang sulit dan juga rumit. Jadi secara tidak langsung selain tidak menghargai karya orang lain, saat buku bajakan tersebut terbaca, rezeki dari kemungkinan penjual buku asli tersebut juga telah terputus, bukan hanya untuk penulisnya saja, tetapi juga termasuk mereka yaitu penerbit dan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi buku.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf a menjelaskan bahwa buku dan semua karya tulis lainnya adalah termasuk ciptaan yang dilindungi. *E-book* atau buku elektronik sebagai karya tulis juga termasuk ciptaan yang dilindungi, yang perlindungan hak ciptanya sama dengan buku yang dicetak.

Dalam pengunggahan atau penyebaran buku elektronik secara ilegal melalui internet dapat memberikan kerugian terhadap hak ekonomi dari pencipta dan memberikan keuntungan ekonomi kepada pelaku penyebar buku elektronik dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pembajakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pembajakan adalah penggandaan

---

<sup>8</sup><https://bentangpustaka.com/nyebarin-pdf-buku-di-grup-wa-legal-atau-ilegal/>, diakses pada hari Minggu, 19 Desember 2021, pukul 12.30 WIB.

<sup>9</sup><https://m.bisnis.com/amp/read/20200420/16/1229727>, diakses pada hari Kamis, 24 Februari 2022, pukul 12.38 WIB.

ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.<sup>10</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.<sup>11</sup>

Sanksi untuk pembajakan dalam hal pengungkahan buku secara ilegal termasuk dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a (penerbitan ciptaan), huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya), huruf e (pendistribusian ciptaan atau salinannya), dan atau huruf g (pengumuman ciptaan), untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).” Ditambah lagi dalam pasal yang sama dilanjut apabila hal hal yang dinyatakan dalam ayat (3) tersebut diwujudkan dalam bentuk pembajakan maka diancam pidana penjara maksimal selama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak senilai empat miliar rupiah (ayat (4)).

Apabila pengungkahan atau penyebaran dengan alasan tertentu disebarakan tanpa maksud untuk memperoleh keuntungan maka hak eksklusif dari pencipta

---

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembajakan-ciptaan-secara-online-lt55c720b13f51d>, diakses pada hari Minggu, 19 Desember 2021, pukul 13.07 WIB.

<sup>11</sup>*Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*

tetap dilanggar karena sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>12</sup>

Seiring dengan banyaknya *e-book* atau buku elektronik yang beredar di internet yang diunggah secara ilegal dan dengan banyaknya penulis ataupun pemegang hak cipta yang dirugikan baik dalam hak ekonomi ataupun hak moralnya serta masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa perbuatan membagikan buku elektronik yang dibuat tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta termasuk dalam tindak pidana, sehingga ketidaktahuan tersebut masyarakat terus mempercepat pendistribusian penggandaan buku elektronik ilegal dengan media internet. Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat judul tentang **“Pertanggung-Jawaban Pidana Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal Melalui Jaringan Internet”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pertanggung-jawaban pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pertanggung-jawaban pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam hal pertanggung-jawaban pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal?

---

<sup>12</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembajakan-ciptaan-secara-online-lt55c720b13f51d>, diakses pada hari Minggu, 19 Desember 2021, pukul 13.20 WIB.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berkait erat dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas ketiga rumusan masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pertanggung-jawaban pidana dalam hal pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam proses pertanggung-jawaban pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet.
3. Untuk dapat menemukan solusi yang tepat guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet.

## 2. Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah atau Aparat penegak hukum :

Penelitian ini berguna untuk menjadi masukan kepada aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal dan langkah apa yang dapat pemerintah serta aparat penegak hukum lakukan guna mengurangi tindak pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal.

b) Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pengetahuan dan penjelasan untuk masyarakat perihal segala yang berkait-erat dengan aspek-aspek hukum tindak pidana dan penanganan tindak pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet.

### E. Terminologi.

Terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peristilahan tentang kata-kata, dalam hal ini penulis akan menerangkan maksud kata demi kata yang akan banyak dibahas, antara lain :

#### 1. Pertanggung-jawaban

Pertanggung-jawaban dapat didefinisikan sebagai sebuah pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>13</sup> Yang harus seseorang jalani secara terpaksa atau mau tidak mau- yang biasanya berasal dari orang

---

<sup>13</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Puplicher, Semarang, 2008, hal.794.

lain atau subyek lain diluar orang tersebut-, akibat dari suatu tindakan yang sebelumnya telah orang tersebut lakukan, jadi dapat dikatakan bahwa pertanggung-jawaban adalah balasan langsung dari sebuah tindakan yang seseorang lakukan secara sadar, atau lebih mudahnya pertanggung-jawaban adalah akibat dari suatu sebab yang sebelumnya telah dilakukannya secara sadar. Pertanggung-jawaban adalah akar dari kata tanggung jawab yang mana apabila tanggung jawab ialah terdapat sisi bahwa kewajiban untuk melakukan suatu hal disadari secara mandiri oleh orang tersebut, sedangkan Pertanggung-jawaban hadir atas tuntutan atau paksaan dari lain orang.

## **2. Pidana**

Pidana ialah suatu sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang atas akibat dari suatu perbuatan yang telah dilarang dalam suatu hukum di dalam suatu masyarakat tertentu. Prof Moeljatno mendefinisikan pidana sebagai sebuah ancaman sanksi atas suatu perbuatan yang telah dilarang dalam suatu aturan perundang-undangan<sup>14</sup>. R. Tresna senada dengan apa yang didefinisikan Prof Moeljatno mengatakan bahwa pidana ialah penghukuman atas perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang.<sup>15</sup>

## **3. Pengungkahan**

Yaitu suatu tindakan memindahkan suatu dokumen atau file dapat berupa foto, tulisan, gambar, suara, rancangan, data, dan sejenisnya ke

---

<sup>14</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.59.

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 89.

dalam jaringan internet, sehingga dari tindakan tersebut menjadikan dokumen atau file tersebut menjadi sekumpulan data elektronik yang dapat diakses melalui jaringan internet oleh siapapun yang memiliki akses akan dokumen atau file tersebut.

#### **4. Buku elektronik**

Buku elektronik atau *E-book* adalah buku digital yang menyajikan informasi berupa teks, gambar, video, audio, maupun bentuk multimedia lain yang bisa dibuka melalui laptop, komputer dan *smartphone*<sup>16</sup>.

#### **5. Ilegal**

Pengertian dari ilegal adalah tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.<sup>17</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan ilegal apabila suatu perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan terdapatnya suatu larangan akan hal tersebut

#### **6. Jaringan Internet**

Internet merupakan kependekan dari *international network*, yang didefinisikan oleh Oetomo (2002) sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, yang mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain.<sup>18</sup> Jaringan

---

<sup>16</sup><https://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/pengertian-ebook-adalah/amp/>, diakses pada hari Minggu, 19 Desember 2021, pukul 13.20 WIB.

<sup>17</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Puplicher, Semarang, 2008, hal.371.

<sup>18</sup>Oetomo dan Budi Sutedjo Dharma, *Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

komputer yang sangat besar ini dapat berskala atau mencakup jaringan seluruh dunia, Maka jaringan internet ialah selayaknya darah yang menghubungkan atau bergerak memastikan terhubungnya bagian-bagian tubuh (komputer-komputer yang berada atau terletak berjauhan).

Menurut Allan (2005) yang dimaksud dengan internet ialah sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah *Internet Protocol (IP)* serta *Transmission Control Protocol (TCP)*. Protokol sendiri, lebih lanjut didefinisikan oleh Alan sebagai satu spesifikasi sederhana mengenai bagaimana <sup>19</sup>dua atau lebih komputer dapat saling bertukar informasi.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa jaringan sistem elektronik ialah suatu keadaan terhubungnya dua sistem elektronik oleh penyelenggara, baik antar negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum. Penggunaan metode ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran yang obyektif dari permasalahan yang diteliti karena pada dasarnya suatu penelitian itu prosesnya

---

<sup>19</sup>Allan, *Pengertian Internet dan Asal Usul dari Kata Internet*. Penerbit Indah, Surabaya, 2005.



diambil dari teori-teori dan berakhir pada asas-asas yang nyata. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian kepenulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah metode yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut<sup>20</sup>.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti untuk menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikait eratkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data primer ialah sebuah data yang didapat langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dengan cara

---

<sup>20</sup>Ronny hanitjo soemitro, Metode Penulisan Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang,1994,Hlm. 35.

melakukan wawancara dengan responden. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada permasalahan yang akan di bahas. Wawancara dilakukan dengan Kepala Unit Tiga Bidang Cybercrime Polres Rembang, Hakim Pengadilan Negeri Rembang, serta Sastrawan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta permasalahan. Data sekunder meliputi teori-teori ,buku-buku, literatur, peraturan perundang undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer,yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Perubahan atas UU ITE)

f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum berguna untuk menunjang serta melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah, serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini juga dapat berupa petunjuk yang mengarah pada kedua bahan hukum sebelumnya<sup>21</sup>. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1) Metode pengumpulan data primer:

---

<sup>21</sup><http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2571/1928>, diakses pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021, pukul 14.15 WIB.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) ialah teknik pengumpulan data secara langsung terkait obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah pengungkapan buku secara ilegal, bertujuan untuk dapat memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk menghasilkan suatu informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis akan melakukan interaksi tanya jawab terhadap orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini, mulaidari Kepala Unit Tiga Bidang cybercrime Polres Rembang, Hakim Pengadilan Negeri Rembang, serta Sastrawan.

2) Metode pengumpulan data sekunder

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) ialah pengumpulan data teoritik dilakukan denganmelalui cara mengumpulkan data serta literatur yang berkait-erat terhadap permasalahan yang akan dibahas,baik dengan cara membaca maupun dengan cara menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang telah diajukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dari berbagai tempat mulai dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, serta buku-buku yang dapat dijadikan referensi disini.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari berbagai literatur, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan penelitian secara deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat, pengolahandata yang

didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang kemudian diselaraskan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan serta keterpaduannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya digunakan untuk membuat uraian penjelasan tentang pertanggung-jawaban pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet.

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Polres Jalan Pemuda No. Km.4, Ngotet Kidul Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59251 dan di Pengadilan Negeri Rembang yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari empat bab yang setiap bab berfungsi sebagai pembuka dan penutup dari bab yang akan dan sudah dibahas sebelumnya, serta sebagai landasan untuk menuju ataupun menutup bab lainnya. Tiap bab akan memiliki sub-bab sub-bab tersendiri guna mempermudah pemahaman serta mempertegas isi dari masing-masing bab tersebut. Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Sebagai sebuah pintu pembuka bab ini memiliki peranan penting dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang akan diutarakan pada bab-bab selanjutnya. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,



manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan di bab ini memiliki fungsi dalam memberikan sekilas gambaran tentang penulisan hukum ini.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai Tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori mengenai Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pengungkahan Buku Elektronik Secara Ilegal, dan Pembajakan dalam Pandangan Islam. Sehingga berguna sebagai pijakan untuk menuju ke bab selanjutnya.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai proses pertanggung-jawaban pidana pengungkahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pertanggung-jawaban pidana pengungkahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pertanggung-jawaban pidana pengungkahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet.

#### BAB IV : Penutup

Ialah bagian akhir serta intisari dari suatu penulisan hukum mengenai suatu permasalahan, berisi Kesimpulan serta Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan berisikan tiga garis besar atas tiga rumusan masalah yang berusaha penulis uraikan. Sedangkan saran berisi penegasan atas upaya-upaya yang telah penulis tawarkan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dari sebuah istilah yang berasal dan dikenal di dalam hukum belanda yaitu “*het strafbaarfeit*”, *straf* yang dalam bahasa Indonesia berarti hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang apabila dalam kondisi sendiri dalam tata kebahasaan belanda dapat berarti fakta sedangkan dapat juga berarti tindak, perbuatan, pelanggaran apabila diartikan dalam kaitannya di dalam istilah *strafbaarfeit*<sup>22</sup>. Jadi secara kesatuan dapat diartikan bahwa arti tindak pidana didasarkan dari asal istilahnya yaitu “*het strafbaarfeit*” ialah suatu hukuman yang didasarkan atas fakta dari peristiwa atau perbuatan tertentu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya memberikan pengertian pidana dengan kata ‘kejahatan’<sup>23</sup> yang mana hal tersebut cukup merisaukan karena bagi masyarakat awam lebih mungkin untuk menemukan atau mencari kata ‘pidana’ dalam KBBI daripada dari suatu buku hukum dan pada saat pengertian yang mereka temukan tidak cukup untuk bahkan sekadar menimbulkan rasa penasaran untuk mengetahui pengertian pidana lebih dalam lagi maka akan termungkinkan adanya penyalahan artian dari pengertian hukum pidana sendiri di masyarakat.

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

<sup>23</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Puplicher, Semarang, 2008, hlm 658.

Sedangkan tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan kejahatan.<sup>24</sup>

Dalam bukunya Moeljatno memaknai istilah perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang terikat apabila melakukan larangan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana bagi yang melakukannya, bahwa hal yang dilarang dalam aturan hukum tersebut ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu peristiwa ataupun momen yang keterjadiannya ditentukan oleh tindakan manusia, sedangkan akibat dari dilanggarnya larangan tersebut ialah berupa ancaman pidana terhadap manusia yang menimbulkan kejadian itu<sup>25</sup>. Moeljatno lebih lanjut merumuskan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka barang siapapun yang melanggar larangan tersebut atau melakukan perbuatan yang telah dilarang harus menerima konsekuensi hukum, guna timbulnya rasa oleh masyarakat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebuah kumpulan perbuatan yang menghambat tercapainya pola interaksi yang sudah diharapkan oleh suatu masyarakat yang menerapkan larangan tersebut, perbuatan itu harus juga mampu memenuhi unsur formil juga materil. Unsur formil ialah unsur yang selaras dengan apa yang dirumuskan di dalam undang-undang,

---

<sup>24</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Puplicher, Semarang, 2008, hlm 819.

<sup>25</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 54.

sedangkan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan atas suatu interaksi didalam masyarakat. Maka dari itu sudah semestinya bahwa perbuatan atau rangkaian kejadian yang dapat menghambat cita-cita tersebut serta tidak selaras dengan undang-undang juga peraturan lainnya, sudah semestinya dijatuhi pertanggungjawaban hukuman.

Ahli-ahli hukum lainnya juga mencoba mengartikan apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro megartikannya sebagai sebuah perbuatan dimana manusia yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman, dan disebut sebagai subjek tindak pidana<sup>26</sup>. Martiman Prodjodikoro mencoba menjelaskannya dengan cara mengumpulkan pendapat pakar hukum pidana tentang pengertian dari *strafbaarfeit* dalam bukunya yang berjudul Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana, antara lain :

- a. Simons, mengartikan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana adalah kelakuan yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Hamel dan noyon-langemeyer, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* ialah kelakuan manusia yang memiliki sifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>27</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>26</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, bandung, 2006, Hlm. 55.

<sup>27</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 124.



Unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang secara teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis menjelaskan unsur-unsur tindak pidana melalui pengamatan para ahli hukum, dalam artian menjelaskan unsurnya melalui intepetasi atau kacamata para ahli hukum dari apa yang tercermin pada bunyi rumusan, sedangkan dari sudut pandang undang-undang ialah dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Berikut unsur tindak pidana dari pendapat beberapa ahli hukum dalam buku dari Roeslan Saleh :

- a. Moeljatno mengartikan unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan adanya ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.
- b. R. Tresna memandang unsur tindak pidana meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta adanya tindakan penghukuman.
- c. Vos mengartikan unsur tindak pidana haruslah meliputi kelakuan manusia, adanya ancaman pidana, dan telah diatur didalam peraturan perundang-undangan
- d. Menurut Jonkers yang merupakan penganut paham monoisme, unsur tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum, serta kesalahan yang dipertanggung jawabkan.

- e. Menurut schravendijk unsur tindak pidana meliputi kelakuan, berlawanan dengan kesadaran hukum, adanya ancaman hukuman, serta ditimpakan terhadap orang yang melakukan kesalahan<sup>28</sup>.

Sedangkan unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang antara lain sebagai berikut :

- a. Unsur tingkah laku yaitu bahwa tindak pidana merupakan langkah untuk berbuat, oleh karenalitu adanya perbuatan adalah unsur mutlak tindak pidana serta harus disebutkan dalam rumusan, dimana dalam tindak pidana tingkah laku terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) atau perbuatan materiil (*materielefeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif yaitu ialah suatu bentuk tingkah laku yang dalam melakukan atau mewujudkannya dibutuhkan suatu gerakan tubuh atau gerakan bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif ialah berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan.
- b. Unsur sifat melawan hukum yaitu suatu sifat tercelanya maupun terlarangnya suatu perbuatan, yaitu sifat tercela tersebut bersumber dari suatu undang-undang ataupun masyarakat, sehingga suatu perbuatan dikatakan melawan hukum karena perbuatan tersebut mengandung atau menyentuh suatu kegiatan atau perbuatan yang telah dilarang atau diatur oleh suatu undang-undang.

---

<sup>28</sup>Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta, 1994, hlm 89.

- c. Unsur kesalahan atau *schuld* adalah unsur tindak pidana yang berhubungan mengenai kondisi atau gambaran batin sebelum, saat, dan/atau setelah melakukan perbuatan. Unsur kesalahan dapat dikatakan pasti melekat di diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur akibat kontitutif adalah unsur yang melekat di tindak pidana materiil (materiil delicten) yaitu tindak pidana dimana akibat menjadi syarat pemberat pidana, syarat selesainya tindak pidana, dan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai yaitu unsur yang merupakan keseluruhan kondisi yang ada serta berlaku dalam perbuatan yang dilakukan. Rumusan unsur tindak pidana dalam hal unsur keadaan yang menyertai dapat berupa:
- 1) Perihal cara melaksanakan perbuatan
  - 2) Perihal cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
  - 3) Perihal obyek tindak pidana
  - 4) Perihal subyek tindak pidana
  - 5) Perihal tempat dilakukannya tindak pidana
  - 6) Perihal waktu dilakukan tindak pidana
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana yaitu unsur tindak pidana yang hanya dapat ditemui dalam tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya bisa dituntut pidana apabila terdapat suatu aduan dari pihak yang berhak mengadu.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana yaitu suatu unsur yang bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, dalam artian suatu tindak pidana dapat tetap terjadi dengan ada atau tidaknya unsur ini di dalamnya. Selain itu unsur ini bukan merupakan unsur syarat selesainya tindak pidana seperti pada tindak pidana materiil.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana ialah didasarkan dari keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah dilakukannya perbuatan tersebut. Dimana dalam hal ini keadaan-keadaan tertentu tersebut tidak timbul atau tidak ada, maka terhadap perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum sehingga si pembuat tidak dapat dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana ialah suatu unsur yang didasarkan atas kepentingan hukum (rechtsbelang) yang harus dilindungi serta dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana yaitu suatu unsur yang mendasarkan kepada siapa rumusan tindak pidana tersebut diarahkan. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana bersifat objektif.
- k. Unsur tambahan untuk meringankan pidana yaitu suatu unsur yang terdiri dua macam syarat yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat onjektif serta unsur tindak pidana yang bersifat objektif. Unsur tambahan untuk meringankan pidana tidak termasuk unsur pokok yang membentuk tindak pidana.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Pada umumnya telah terjadi berbagai pembedaan oleh para ahli hukum pidana mengenai macam-macam jenis tindak pidana (delik), sehingga memunculkan beberapa pembagian tentang jenis-jenis tindak pidana, beberapa pembedaan tersebut antara lain ialah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*rechterdelicten*) yaitu perbuatan yang berlawanan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diatur serta diancam pidana dalam sebuah undang-undang atau tidak. Jadi setiap perbuatan yang dirasa bertentangan atau berlawanan terhadap nilai keadilan dalam suatu masyarakat tertentu, seperti pembunuhan dan pencurian, maka delik itu disebut sebagai sebuah kejahatan.<sup>29</sup>
- 2) Pelanggaran (*wetsdelicten*) yaitu suatu perbuatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh umum setelah undang-undang menyatakan perbuatan tersebut sebagai delik dan terdapat ancaman pidana yang menyertainya. Misalnya memakai sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal ialah delik yang perumusannya didasarkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formal tidak membutuhkan atau memperhatikan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, akan tetapi pada perbuatannya.

---

<sup>29</sup>Ismu Gunadi Dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 44.



Contohnya ialah pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya perbuatan mengambil.<sup>30</sup>

- 2) Delik materiil yaitu suatu delik yang perumusannya didasarkan atas akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Apabila akibat yang tidak dikehendaki tersebut sudah timbul atau terjadi maka delik ini selesai. Misalnya pembakaran (Pasal 187), penipuan (Pasal 378).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *cummisionis* merupakan pelanggaran terhadap larangan, berbuat suatu perbuatan terlarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* merupakan sebuah delik pelanggaran atas perintah, tidak melakukan hal yang telah diperintahkan, seperti tidak menghadap sebagai saksi di persidangan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 383 KUHP).
- 3) Delik *cummisionis per ommisionen commisa* merupakan delik pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), yang mana dapat dilakukan tanpa melakukan perbuatan, seperti orang tua yang tidak memberi air susu kepada anaknya hingga menyebabkan anaknya meninggal (Pasal 383 KUHP).<sup>31</sup>

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 126.

<sup>31</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 46.

- 1) Delik dolus merupakan delik yang terdapat unsur kesengajaan di dalamnya, seperti Pasal 187 KUHP.
  - 2) Delik culpa merupakan delik yang terdapat unsur kealpaan dalam suatu perbuatan, seperti Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut pandang berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - 2) Delik berangkai merupakan delik yang disusun sedemikian rupa sehingga perbuatan seseorang dapat dikata selesai dan dipidana harus disyaratkan secara berulang, seperti Pasal 481 KUHP, dimana pembuat dalam hal ini harus melewati membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan.<sup>32</sup>
- f. Delik berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung adalah suatu delik yang bercirikan bahwa delik tersebut mencakup suatu keadaan ang berlangsung secara terus-menerus, seperti merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
  - 2) Delik selesai yaitu suatu delik yang sekadar dalam hal suatu perbuatan mengenai melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu, seperti menghasut, membunuh, dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

---

<sup>32</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 136.

- 1) Delik aduan merupakan salah satu jenis delik yang penuntutannya hanya akan dilakukan saat terjadi pengaduan oleh pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), seperti penghinaan (pasal 310 KUHP). Delik aduan sendiri dibagi menjadi dua yaitu delik aduan yang bersifat absolut dan delik aduan yang bersifat relatif. Delik aduan absolut berarti delik yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, contohnya pasal 284 KUHP. Sedangkan delik aduan relatif yaitu suatu delik yang dalam penuntutannya diharuskan adanya hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
  - 2) Delik biasa merupakan suatu delik yang dalam penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya pengaduan terlebih dahulu dari yang terkait atau berhak.<sup>33</sup>
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberat/peringannya
- 1) Delik sederhana ialah suatu delik yang dalam perbuatannya tidak diiringi oleh suatu keadaan yang memberatkan, contohnya pencurian (pasal 362).
  - 2) Delik yang ada pemberat/peringannya yaitu suatu delik yang diikuti oleh suatu tindakan tertentu atau dilakukan dengan cara tertentu. Misal dari delik yang ada pemberatnya adalah pencurian yang dilakukan pada malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).

#### **4. Pengertian Laporan dan Pengaduan**

---

<sup>33</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 132.

Laporan ialah suatu informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang atas hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai sesuatu yang sedang atau telah atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana. Pihak yang berhak melakukan pelaporan yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, dan atau menjadi korban suatu peristiwa tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyelidik secara lisan ataupun tertulis, dalam halnya Pegawai Negeri berkewajiban untuk segera melaporkan suatu tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan ialah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (KUHAP Pasal 1 butir 25), maka dalam tindak pidana aduan tuntutan baru dapat dilakukan pada saat adanya aduan dari seseorang yang terkait atau korban yang dirugikan atas tindak pidana yang telah terjadi.

## **B. Tinjauan Umum Pengungkahan Buku Elektronik Secara Ilegal**

### **1. Pengertian Buku**

Buku dalam peranannya dalam kehidupan manusia memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan hampir setiap orang pernah bersinggungan dengan benda ini, baik dalam proses pembelajaran formal (SD, SMP, SMA, dan Universitas) ataupun dalam sebuah kebutuhan gaya hidup. Banyak orang terutama manusia-

manusia urban menjadikan buku sebagai sarana pelepas kepenatan, penenang, dan sebagai kebutuhan. Hal ini juga menjadikan suatu ciri khas tentang sebuah gaya hidup tertentu, yaitu mereka yang tidak hanya menjadikan buku sebagai medium pembelajaran formal akan tetapi menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Buku sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti barang cetakan berupa lembar-lembar kertas yang dijilid.<sup>34</sup> Pengertian buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi kurang setelah muncul dan mengakarnya internet, bentuk buku pun mengalami pergerakannya sendiri.

Maraknya internet dan teknologi tidak serta merta menggeser keberadaan buku dalam masyarakat, walaupun hampir setiap informasi dan hiburan apapun telah tersedia dalam dunia digital dengan berkembangannya internet, akan tetapi keberadaan buku tetap menjadi hal yang utama dalam hal bentuk kevalidan informasi yang disampaikan, serta dalam hal bidang kesusastraan ataupun cerita, maka dari itu adanya internet bukan serta merta mematikan keberadaan buku akan tetapi menjadi titik berkembangnya buku dalam menanggapi maraknya internet dan teknologi yaitu dengan munculnya *ebook* (*electronic book*) atau buku elektronik. Buku elektronik atau buku digital yaitu merupakan buku layaknya buku cetak akan tetapi dalam versi digital yang mana tidak memerlukan kertas dan dicetak, tetapi dapat diakses melalui handphone, komputer, laptop, dan menggunakan jaringan internet. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan dalam hal efisiensi dan penyebaran, akan tetapi dikarenakan

---

<sup>34</sup>Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Puplicher, Semarang, 2008, hlm 658.



sudah sewajarnya bahwa sifat digital dan internet adalah dapat diakses oleh semua orang, maka muncullah sisi negatif dari buku elektronik ini yaitu rawan akan penggandakan dan pembajakan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk melakukannya, sehingga dapat mempengaruhi penjualan dalam versi buku cetak dan penjualan/langganan buku elektronik.<sup>35</sup>

## 2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan realitas dan keberadaan buku, baik buku cetak ataupun buku elektronik, karena fungsi keberadaan hak kekayaan intelektual adalah memberikan rasa aman terhadap penulis akan kemampuan intelektual manusia yang mana dalam hal ini adalah kemampuan penulis dan penerbit dalam proses mencipta dan memproduksi suatu karya intelektual (buku), dalam hal ini hak kekayaan intelektual ialah hak yang lahir atas suatu olah pikir manusia yang terdapat manfaat ekonomi di dalamnya.<sup>36</sup> Lebih lanjut hak kekayaan intelektual berdasarkan substansinya dapat dikatakan berkaitan erat dengan benda tidak berwujud yang muncul dari suatu cipta, rasa, serta karsa manusia.<sup>37</sup>

Menurut Saidin hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yaitu hak atas suatu benda yang lahir dari hasil kerja otak dan rasio manusia.<sup>38</sup> Khoirul

---

<sup>35</sup>Labetubun, Muchtar Anshari Hamid, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual", SASI 24, no 2 (2019): 138-149.

<sup>36</sup>[www.farahfitriani.com](http://www.farahfitriani.com), diakses pada hari Sabtu, 16 april 2022, pukul 13.08 WIB.

<sup>37</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

<sup>38</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2007, hlm 9.

Hidayah mengartikan hak kekayaan intelektual sebagai hak ekonomi yang diberikan kepada penemu atau pencipta berkat kemampuan intelektual yang diterapkannya dalam karya tertentu.<sup>39</sup>

Maka dengan adanya penjabaran mengenai pengertian hak kekayaan intelektual dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya HKI menitik beratkan pada orisinalitas dan daya kreativitas intelektual manusia dalam menciptakan karya, yang mana karya ini dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu:

- a. Kekayaan industrial (industrial property) yang terdiri dari penemuan penemuan, merek, desain industri, indikasi geografis.
- b. Kekayaan hak cipta dan hak-hak yang terkait yaitu terdiri dari karya-karya tulis, karya musik, rekaman, dan seni pertunjukkan.<sup>40</sup>

Maka dengan begitu keberadaan karya tulis baik dalam bentuk novel, buku pendidikan, surat kabar, dan macam-macam karya tulis lainnya yang mempunyai atau menghasilkan nilai ekonomi merupakan dan termasuk dalam objek hak kekayaan intelektual yang mana didalamnya terdapat kekayaan hak ciptadan hak-hak yang terkait didalamnya yang juga harus dilindungi.

### **3. Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait didalamnya**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>39</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013, hlm 2-3.

<sup>40</sup>Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm 303.

perundang-undangan, pengertian tersebut merupakan pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), di dalam Pasal tersebut terdapat hak eksklusif yang hanya dimiliki pencipta yang mengakibatkan tidak pada pihak lain yang dapat memanfaatkan atau menggunakan karya atau ciptaan dari Pencipta tanpa izin dari Pencipta, selain itu hak eksklusif tersebut muncul dengan sendirinya sesaat setelah karya tersebut diwujudkan tanpa pencipta harus melakukan pencatatan atau mendaftarkan karya ciptaannya tersebut secara resmi.

Pengertian hak cipta yang dirasa masih belum familier di dalam kehidupan masyarakat menyebabkan kehadirannya masih belum terpahami, walaupun hampir setiap hari dapat dikatakan bahwa setiap manusia pasti bersinggungan dengan suatu karya tertentu baik berupa musik ataupun buku tapi mereka hanya menikmati karya sebagai suatu karya, tentu itu boleh saja, akan tetapi akan jauh lebih baik apabila mereka mengetahui hal-hal yang juga penting belakngnya seperti siapa yang menciptakan, siapa yang memproduksi dalam hal ini berarti menggangdakan secara resmi dengan seizin pencipta, sehingga dalam menikmati suatu karya kita juga meengerti terhadap latar belakang akan terciptanya suatu karya. Patricia Loughlan mengartikan hak cipta sebagai suatu bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi dan memanfaatkan penggunaan suatu kreasi intelektual yang telah diciptakannya, baik dalam hal kesusastraan, drama, musik, rekaman suara, radio, film, hasil pekerjaan seni, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.

Sedangkan Jill Mckeough dan Andrew Stewart seorang ahli property dari Australia mengartikan hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan atas keaslian atau keorisinilan suatu karya sehingga pihak lain tidak dapat meniru karya tersebut dan pencipta (artis, musisi, penulis, sineas) mendapatkan manfaat untuk mengelola hasil karya tersebut.

Dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dirumuskan bahwa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya merupakan ciptaan yang dilindungi. Keberadaan karya tulis dalam salah satu objek yang dilindungi dalam hak cipta sudah berkembang bahkan sejak tahun 1740 ialah Stanley Rubenstein yang pertama kali menggunakan istilah *copyright* untuk menggambarkan sebuah konsep untuk melindungi penerbit dari penggantian buku oleh pihak yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkan karya tersebut, yang mana dengan perkembangannya hukum hak cipta lebih ditekankan pada hak-hak yang dimiliki oleh si penulis dan tidak lagi hanya untuk penerbit.<sup>41</sup>

Adapun menurut hukum kontinental perancis bahwa hak pengarang terbagi menjadi dua, hak moral yaitu hak yang menyangkut tentang perlindungan terhadap reputasi pencipta dan hak ekonomi yaitu hak pencipta untuk

---

<sup>41</sup>Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 47-48.

mendapatkan keuntungan yang bersifat atau memiliki nilai ekonomi seperti berupa uang atas hasil karya ciptaannya.<sup>42</sup>

- a. Hak moral (*moral right*) yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atas karya ciptaannya yang tidak akan dapat dilepaskan dari diri pencipta, walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan atau dihapus dengan alasan apapun hak moral tersebut akan tetap melekat pada diri si pencipta<sup>43</sup>, yang mana si pencipta berhak untuk atas pemakaian objek ciptaannya, berhak mengubah isi, nama, judul, dan mengumumkan karya ciptaannya kepada publik. Dengan adanya hak-hak yang superitas akan karya yang diciptakannya yang mana setiap karya yang lahir masyarakat menganggap bahwa karya tersebut merupakan buah pikir penuh sang pencipta, maka dengan itu memang sudah sewajarnya terdapat kesuperioritasan yang melekat ke pencipta dalam mengolah dan melahirkan karya yang dimilikinya, hingga si pencipta menilai bahwa karya tersebut selesai dan siap dipublikasikan, bahwa si pencipta mengetahui penuh tentang karyanya, sehingga apapun yang terjadi dia dan reputasi yang dimilikinya tak akan berjalan diluar dari apa yang diciptakannya dan penciptapun mendapatkan rasa melegakan atas suatu pemikiran yang mampu diwujudkannya menjadi sebuah karya.

---

<sup>42</sup>Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 53.

<sup>43</sup>Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 68.



- b. Hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi (komersial) atas suatu karya ciptaannya, yaitu sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Djumhana menjabarkan hak ekonomi sebagai hak untuk mereproduksi atau menggandakan ciptaan, hak untuk mengadaptasi suatu karya ke dalam bentuk karya yang lainnya, hak pendistribusian karya kemasyarakat baik dalam bentuk menjual atau menyewakan karya, dan hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.<sup>44</sup>

#### **4. Pidana Pengunggahan Buku Elektronik secara Ilegal**

Tindakan mengunggah buku ke dalam jaringan internet baik dengan medium website ataupun media sosial, tidak dapat dibilang sebagai suatu tindakan yang singkat atau tanpa kesengajaan, karena dalam prosesnya biasanya buku yang diunggah tersebut telah mengalami berbagai macam perubahan bentuk yaitu mulai dari yang semula berupa buku cetak lalu buku yang berlembar-lembar bahkan bisa mencapai ratusan lembar diubah menjadi buku digital baik melalui proses scan buku cetak dari mulai lembar per lembar ataupun memfoto lembar per lembar buku cetak, maka sangat tidak mungkin kegiatan tersebut dilakukan hanya berlandaskan tindakan iseng atau hanya untuk bersenang-senang, memang terdapat buku-buku yang sudah tersedia dalam bentuk digital, namun keberadaan buku digital sangat jarang sekali dan walaupun ada biasanya para penulis telah menyediakan buku digital tersebut secara cuma-cuma untuk

---

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 20-21.

diunduh atau dinikmati pembaca secara legal dan gratis. Maka sangat sulit untuk mengatakan tindakan tersebut sebagai tindakan untuk sekadar tiada tujuan. Satu-satunya hal yang dapat mereka gunakan sebagai alasan dari tindakan yang mereka lakukan adalah bahwa mereka beralasan tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdapat sanksi pidana di dalamnya, namun alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan adanya asas fiksi hukum (*presumption iures de iure*) yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka saat itu juga setiap orang dianggap tahu akan peraturan tersebut sehingga ketidaktahuan tersebut tidak dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 merumuskan sanksi pidana terhadap siapa saja yang mengganggu hak ekonomi pencipta, yang mana dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa hak ekonomi berada dalam kewenangan pencipta atau pemegang hak cipta untuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pertunjukkan, pengadaptasian, pendistribusian ciptaan atau salinannya dll. Maka dengan demikian dalam kaitannya terhadap buku siapapun yang melakukan penggandaan ciptaan atau melakukan penerbitan buku, baik dalam bentuk cetak ataupun digital karena tanpa seizin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta sudah sewajarnya bahwa mereka mengganggu atau merugikan hak ekonomi yang berada pada pencipta maupun pemegang hak cipta. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 113 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin

pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a (penerbitan ciptaan), huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya), huruf e (pendistribusian ciptaan atau salinan, dan atau huruf g (pengumuman ciptaan) untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).” Dalam Pasal yang sama pada ayat (4) dilanjutkan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).”

Maka apabila berlandaskan dari Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 maka pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet ialah merupakan perbuatan yang dilarang dan terdapat ancaman sanksi di dalamnya karena dalam kegiatan tersebut seseorang telah melakukan penggandaan, pendistribusian, pengumuman akan suatu ciptaan tanpa memiliki izin dari si pencipta atau dari pemegang hak cipta. Dalam pasal 113 juga mengandung kalimat ‘untuk penggunaam secara komersial’ kata komersial dalam Pasal 113 cukup menjadi titik kunci karena pengertian komersial dapat berarti luas apabila mencakup dunia internet, karena biasanya pendapatan bukan dari membeli file buku ilegal tersebut akan tetapi dari iklan yang terpasang di medium tempat buku ilegal tersebut diunggah baik melalui website ataupun media sosial. Namun sekali lagi panjangnya proses

pengunggahan buku elektronik sangat mustahil apabila hal tersebut tidak ada unsur komersial di dalamnya, walaupun benar tidak ada tetap saja hal tersebut merugikan pencipta atau pemegang hak cipta karena dengan adanya tindakan ilegal tersebut maka mengakibatkan ada orang-orang yang lebih memilih mengakses secara gratis dari sana ketimbang membeli buku secara resmi, sehingga hal tersebut dengan sendirinya telah mengganggu hak ekonomi pencipta karya.

### **C. Pembajakan Buku dalam Pandangan Islam**

Pembajakan berkaitan erat dengan suatu tindakan yang melanggar hak yang dimiliki orang lain yaitu hak cipta yang dimiliki oleh seseorang. Ajaran islam sendiri sangat menghormati serta mengatur mengenai hak antar satu manusia dengan manusia lainnya, sebagian ulama metaakhirin meresapi hak sebagai suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara. Ibnu Nujaim seorang ahli fiqh mengartikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi.<sup>45</sup>

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi pengertian hak menjadi dua pengertian yaitu pengertian hak secara khusus serta hak secara umum. Pengertian hak secara khusus yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu maupun dalam hal harta. Sedangkan pengertian hak secara umum didefinisikan sebagai ketentuan yang dengannya syara menetapkan suatu

---

<sup>45</sup>Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm 486.

kewajiban untuk seseorang.<sup>46</sup> Dalam berbagai hubungan yang mengatur tentang hubungan hak antar manusia salah satunya adalah hak atas suatu ciptaan yang lahir melalui daya pemikiran dan kreatifitas manusia yang dikenal sebagai hak cipta. Dalam khazanah islam hak cipta dikenal dengan istilah haq al-ibtikar yaitu hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Lebih menyempit lagi Seorang cendekiawan muslim kontemporer Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi memberikan pandangan atas apa yang dimaksud hak cipta dalam hal karya tulis (haq ta'lif) yaitu suatu hak yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, makalah, karangan, dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya. Wahbah Az-zuhailiy seorang ulama fiqh dari Syria mendefinisikan hak cipta tulis sebagai hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara syar'i, hak tersebut terpelihara sama seperti hak kebendaan lainnya sehingga pihak lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizin pemiliknya. Ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran ciptaan dan kreasi manusia merupakan harta yang tidak hanya bersifat materil namun juga memiliki sifat manfaat yang dimiliki oleh penciptanya sehingga memiliki nilai harta.

Maka dari itu pembajakan buku ataupun penggandaan buku tanpa seizin penulis atau pemegang hak, ialah merupakan perbuatan zhalim dan batil yang dilarang dalam islam karena tindakan tersebut dapat diartikan sebagai tindakan

---

<sup>46</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 4, Pustaka Rizki Putera, Semarang, 2001, hlm 120-121.



pencurian yaitu mencuri hak yang dimiliki orang lain atas suatu benda. Dalam surat Al- Baqarah ayat 188 dikatakan bahwa :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”<sup>47</sup>

Dalam surat Al-Baqarah tersebut dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil harta seseorang dengan jalan yang tidak benar, pembajakan dan penggandaan buku adalah sebuah jalan yang dzalim dan tidak benar karena tindakan tersebut dapat merugikan pencipta dan mengambil hak ekonomi penulis ataupun pemegang hak cipta.

Hal tersebut disebutkan kembali dalam surat An-nisa ayat 29 yang berarti “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

---

<sup>47</sup>Surah Al-Baqarah Ayat 188, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Magfirah Pustaka, 2006.

membunuh dirimu. Sungguh. Allah maha penyayang kepadamu.”<sup>48</sup> Dan apabila pengambil hak orang lain tersebut mengaku mengunggah buku ilegal tersebut dengan alasan menyebarkan ilmu melalui buku yang diunggahnya, dalam islam pun telah dikatakan bahwa dalam suatu niat yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik juga, dan ‘menyebarkan ilmu’ dengan cara mengambil atau mencuri hak orang lain atas suatu benda hanya akan menjadikan ilmu yang didapat tersebut menjadi sia-sia atau hanya terkandung sedikit manfaat didalamnya.



---

<sup>48</sup>Surah An-Nisa' ayat 9, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Magfirah Pustaka, 2006

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pertanggung-jawaban Pidana Pengungkahan Buku Elektronik Secara Ilegal Melalui Jaringan Internet**

Definisi pertanggung-jawaban yang berarti adalah sebuah tindakan yang harus seseorang jalani secara terpaksa atau mau tidak mau- yang biasanya berasal orang lain atau subyek lain diluar orang tersebut-, akibat dari suatu tindakan yang sebelumnya telah orang tersebut lakukan secara sadar, jadi dapat dikatakan bahwa pertanggung-jawaban adalah balasan langsung dari sebuah tindakan yang seseorang lakukan secara sadar, atau lebih mudahnya pertanggung-jawaban adalah akibat dari suatu sebab yang sebelumnya telah dilakukannya secara sadar. Maka dari itu pertanggungjawaban ialah konsekuensi murni dari sebuah tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan tanpa paksaan, dalam kaitannya dengan pertanggung-jawaban pidana tindakan pengungkahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet, pertanggungjawaban pidana-ancaman denda dan/penjara- yang diharuskan atau dipaksakan oleh adanya putusan hakim terhadap seseorang atas tuntutan penerbit ataupun penulis, adalah sebuah akibat yang lahir dari sebuah sebab yang telah dilakukannya secara sadar, bahwa seseorang tidak akan dimintai sebuah pertanggung-jawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan tindak pidana, maka sebelum membahas dan membicarakan mengenai akibat- pertanggung-jawaban pidana pengungkahan buku elektronik secara ilegal- ada baiknya terlebih dahulu membahas tentang sebab atau alasan

mengapa seseorang dapat dimintai pertanggung-jawaban dari tindakan pengungkahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet.

### **1. Unsur Pidana Dalam Pengungkahan Buku Elektronik Secara Ilegal Melalui Jaringan Internet.**

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Sedangkan dalam pasal yang lainnya dan undang undang yang lainnya dirumuskan bahwa dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Di Undang-Undang yang sama( UU No. 28 Tahun 2014) dalam Pasal yang berbeda yaitu Pasal 113 dijelaskan bahwa terdapat adanya sanksi yang mengikuti perbuatan yang dilarang tersebut, bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a (penerbitan ciptaan), huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya), huruf e (pendistribusian ciptaan atau salinannya), dan atau huruf g (pengumuman ciptaan), untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Menarik benang panjang dari tiga pasal dari dua undang-undang tersebut yaitu KUHP dan UU Nomor 28 Tahun 2014

bahwa terdapat garis panjang yang saling berkaitan mengenai perbuatan yang dilarang dalam ketiga pasal tersebut, pasal 9 dan pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 mengenai pelanggaran hak cipta dengan pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. Dengan demikian penulis tertarik untuk mencari dan menjabarkan unsur tindak pidana pengungkahan buku elektronik secara ilegal yang tergolong baru dalam perkembangan hukum pidana Indonesia dengan mengkaitkannya dengan tindak pidana pencurian umum yang telah lebih dulu mengalami pengkajian yang lebih mendalam, sehingga mempermudah proses penjabaran unsur tindak pidana pengungkahan buku ilegal dengan memanfaatkan jaringan internet.

Menurut Bapak Alif Yunan Noviari, S.H Hakim di Pengadilan Negeri Rembang mengatakan bahwa pengungkahan buku elektronik di dalam internet tanpa melalui izin pemilik hak cipta dapat digolongkan sebagai salah satu tindak pencurian namun dalam bentuk objek yang spesifik (buku) dengan cara yang sangat baru dan beragam-proses sampai akhirnya buku terdapat di jaringan internet-karena dalam proses dan juga tindakan hasilnya (buku elektronik yang sudah terunggah), pengungkahan buku di internet tanpa seizin pemilik hak cipta sama saja dengan mengambil sebagian atau seluruhnya (isi buku lembar perlembar, kalimat per kalimat, kata per kata) barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini disediakan dalam website atau media sosial miliknya (dalam bentuk konkret) dengan cara melawan hukum yaitu dengan tanpa sepengetahuan atau izin sang pemilik sah yaitu pemegang hak cipta dan/ataupun



penulis.<sup>49</sup> Memang sangat sulit memandang suatu kejahatan di suatu dunia yang benar-benar sudah sangat jauh berubah, sehingga diperlukan suatu pengamatan dan penilaian yang bersifat objektif dan substansial dalam memandang unsur pencurian tindakan pengunggahan buku secara ilegal dewasa ini terutama bagi para pemegang kekuasaan dan pembuat peraturan, tindakan pembajakan atau pencurian hak (pengunggahan buku di internet secara ilegal) memang tiada ‘suatu apapun’- jika menggunakan mata pandang pencurian pada umumnya- yang diambil si pelaku terhadap korban(Penerbit dan/ataupun Penulis), yang mana penerbit dan penulis tidak kehilangan satu bukupun bahkan dapat dibilang sang pembajak atau penggandaan tersebut membeli buku asli sang penulis, akan tetapi sesungguhnya tindakan pengunggahan buku secara ilegal adalah bentuk pencurian dengan jumlah kerugian dan kehilangan yang tidak dapat diperkirakan. Karena tindakan tersebut adalah sebuah tindakan yang dapat menciptakan ‘berjuta’ kemungkinan, terutama apabila mengacu pada kalimat ‘penggunaan secara komersial’ dan “pelanggaran hak ekonomi” dalam pasal 113 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014, memang si pengunggah tidak melakukan penjualan buku secara fisik, dia juga tidak masuk kerumah penerbit ataupun penulis lalu mengambil sejumlah buku bahkan kemungkinan dia membeli buku asli karya penulis tersebut, dia juga mungkin tidak mengambil keuntungan dari buku tersebut karena dia menyediakan buku tersebut secara gratis di website pribadinya, namun tetap saja walaupun dia tidak memperbayarkan konten buku tersebut terdapat unsur

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Alif Yunan Noviari selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 28 April 2022, pukul 09.30 WIB.

komersil di dalam tindakannya itu, bapak alfi melanjutkan bahwa sifat peredaran uang di internet sangatlah cair, karena walaupun dia tidak memperbayarkan buku tersebut tetap saja dia mendapatkan uang dari website tersebut ataupun dari iklan yang terdapat dalam website atau media sosial tersebut ataupun sumber-sumber uang lainnya yang hadir dari website atau media sosial itu dan karena buku elektronik tersebut termasuk dalam konten yang pelaku sediakan dalam website atau media sosial miliknya maka dapat dikatakan bahwa terdapat unsur komersil dalam tindakan tersebut. Lalu mengenai pelanggaran hak ekonomi penulis atau penerbit, namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa dalam penjualan setiap buku penulis biasanya hanya mendapat royalti sebanyak 10% atau paling banyak 13% dari setiap buku yang dijual yang mana apabila buku tersebut berharga Rp. 100.000 maka penulis hanya mendapatkan bagian Rp.10.000/buku yang masih harus di kenakan pajak, hal ini saya sampaikan untuk lebih dapat memuluskan mengenai hal yang akan saya bahas setelah ini yaitu mengenai pelanggaran hak ekonomi yang dialami oleh penulis maupun penerbit, pertama ialah bahwa mustahil orang membeli buku yang sama dua kali, orang tidak akan membeli buku yang mereka sudah punya dan tindakan pengunggah buku secara ilegal ditambah secara gratis adalah tindakan kejahatan dengan jumlah kerugian yang tak bisa diperkirakan, tindakan mereka adalah memutuskan langkah-langkah kaki manusia untuk membeli buku asli, yang mana dengan begitu hak ekonomi penulis dan penerbit telah terganggu bahkan tercuri dengan sendirinya, yang lebih menyedihkannya bahwa dalam proses pencurian yang berlangsung bisa berhari hari atau bahkan bertahun-tahun si korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang

mengalami pencurian psikis dan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan adanya kedua fakta tersebut maka telah terjadi pencurian hak yang dimiliki oleh penulis atas karya ciptaannya.

Selain Unsur adanya perbuatan yang dilarang serta sanksi yang menyertai dan juga akibat yang berkelanjutan-kerugian materi- atas perbuatan pengunggahan buku secara ilegal di internet, unsur dari adanya niat pelaku dalam melakukan tindak kejahatan pengunggahan buku secara ilegal di internet juga sangat mengkhawatirkan, apabila di dalam tindak pencurian konvensional tindak pencurian masih bisa termungkinkan terjadi secara spontan dengan didukung dengan adanya suatu unsur kesempatan, namun dalam tindak pengunggahan bukudi internet sangat tidak mungkin atau sulit terjadi apabila dilakukan tanpa adanya niatan awal dari si pelaku atau setidaknya tidak mungkin akan berhenti di tengah jalan apabila tidak adanya niatan yang cukup, karena dalam proses pencurian hak cipta tersebut dalam prosesnya terlebih unsur pencurian yang terjadi dalam tindak pengunggahan buku yang telah diubah dalam bentuk elektronik di internet merupakan tindakan yang tidak sekali selesai melainkan gabungan dari beberapa proses hingga buku cetak tersebut berubah menjadi buku digital dalam bentuk file baik pdf, word, ataupun epub, yang setelahnya baru si pelaku dapat mengunggahnya di website atau media sosial miliknya melewati jaringan internet. Yang berarti pelaku atau kumpulan pelaku harus mengubah buku yang semula dalam bentuk cetak ke buku elektronik, buku yang jumlahnya minimal puluhan halaman hingga bahkan sampai ribuan halaman harus mereka ubah seluruhnyamenjadi sebuah file- pdf, word, ataupun epub- baik dengan

dengan cara scanning atau memfoto halaman per halaman lalu mengurutkan halaman per halaman tersebut hingga menjadi suatu buku elektronik atau digital yang siap mereka unggah, yang mana dengan itu mereka harus menyediakan sebuah medium atau platform untuk tempat ‘memamerkan’ barang curian mereka-website ataupun media sosial-, sungguh suatu zaman yang sudah sangat berubah. Tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan dengan hanya beralasan ‘iseng’ karena dalam jalanan waktu pelaku melakukan perbuatannya itu yang penulis asumsikan terjadi berjam-jam atau bahkan berhari-hari terdapat waktu atau kesempatan untuk memikirkan kembali tindakannya itu yang mana dengan demikian dapat penulis asumsikan juga bahwa pelaku telah mengetahui segala resiko dari setiap langkah proses dari perbuatannya mengunggah buku secara ilegal melalui jaringan internet, dan apabila pelaku mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya perbuatannya tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi yang menyertainya maka dalam hukum pun terdapat asas yang menyatakan bahwa setelah suatu peraturan perundang-undang dinyatakan berlaku maka sudah sewajarnya masyarakat yang ikut atau diatur dalam aturan perundang-undangan tersebut dianggap telah mengetahui peraturan tersebut, terlebih lagi dalam tindak pengungkahan buku secara ilegal di internet hampir tidak mungkin atau sulit dipercaya bahwa si pelaku tidak mengetahui terdapat pasal yang melarang tindakannya tersebut karena hampir setiap buku melampirkan peringatan kepada si pelaku untuk tidak melanjutkan proses dari tindakannya itu.

Sanksi atau pemidanaan atas akibat dari dilakukannya sebuah tindakan yang telah dilarang yang mana dalam hal ini adalah pengunggahan buku secara ilegal di internet cukup berbeda dengan sanksi pemidanaan yang diancamkan dalam tindak pidana pencurian, yang mana apabila dalam tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat rincian-rincian yang membuat pemidanaan tindak pencurian tersebut menjadi berbeda seperti apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana maka diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 363 KUHP), apabila dalam tindak pencurian tersebut disertai dengan ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan dengan maksud mempermudah aksi pencurian atau usaha dalam melarikan diri diancam pidana paling lama Sembilan tahun (Pasal 365 KUHP), ancaman pidana yang ada dalam tindak pidana pencurian yang lebih mendetail mengenai segala tindakan yang terjadi selama proses terjadinya peristiwa berbeda dengan ancaman pidana dalam tindak pidana hak cipta (pengunggahan buku secara ilegal) yang lebih kepada pokok kejahatan yang terjadi seperti menggandakan, menerbitkan, mengumumkan suatu kekayaan intelektual tanpa izin dari penulis atau pemegang hak cipta, tidak ada rincian mengenai akibat yang mempengaruhi atas apa yang telah pelaku lakukan serta bagaimana cara pelaku melakukan kejahatan tersebut, seperti apakah tindakan pengunggahan buku tersebut (penggandaan, penerbitan, pengumuman) menyebabkan terganggunya hak ekonomi penulis sampai menyebabkan penulis menderita kemiskinan; menyebabkan penulis berhenti menulis; atau bagaimana bila dalam website tersebut juga memberikan narasi yang mempengaruhi pembeli seperti bahwa buku digital (ilegal) lebih ringkas,



ekonomis, dan hijau;atau dan segala tindakan-tindakan lain yang turut bersangkutan dengan tindak kejahatan utama Mereka (mengunggah buku secara ilegal).Yang pasti pada saat ini dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dirumuskan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a (penerbitan ciptaan), huruf b (penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya), huruf e (pendistribusian ciptaan atau salinannya), dan atau huruf g (pengumuman ciptaan), untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.Mungkin karena kejahatan mengenai kekayaan intelektual dan perlindungan hak cipta masih dianggap jauh dari realitas kehidupan pembuat undang-undang dan atau pemangku jabatan ataupun perancang undang-undang mengira para seniman adalah orang yang hidup dengan cara mereka sendiri, sehingga dalam jalan keseniannya tidak memerlukan hukum(kecuali pajak) atau mungkin adanya kesadaran yang baru terhadap kejahatan ini sehingga nantinya peraturan mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual semakin mendetail dan lebih berpasangan antara tindakan dan hukuman.Karena menurut saya kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual adalah kejahatan dengan satu subjek dengan bermacam-macam cara penunaian kejahatan, dalam permasalahan ini adalah subjek dalam kejahatannya ialah buku dan macam macam kemungkinan predikat, objek dan keterangan. Predikat yaitu menggandakan, menerbitkan, mengumumkan; objek mengenai

media yang digunakan apakah dalam jaringan internet, toko konvensional, aplikasi; dan keterangan yaitu mengenai akibat atau unsur yang menyertai seperti menyebabkan miskin, berhentinya penulis dalam menulis, tidak selesainya karya selanjutnya, tidak diterimanya karya berikutnya karena dinilai kurang laku, dan lain sebagainya. Sehingga dari sanalah perlu adanya suatu tambahan mengenai rincian rincian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Namun apabila bahkan hukum dan mengenai peraturan tersebut telah mendetail dan lebih baik terdapat satu unsur lagi dalam realitas keberadaannya dimasyarakat bahwa dalam pelanggaran hak cipta buku, kita berhadapan dengan seorang penulis, kita berhadapan dengan manusia yang menginginkan daya baca yang tinggi, bahwa kita berhadapan dengan seorang yang daya pikirnya sulit untuk diikuti manusia pada awalnya, saya memiliki pemikiran bahwa penulis pada kenyataannya mereka tidak akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum apabila terjadi atau mereka mengetahui bahwa karya mereka diunggah tanpa seizin penulis atau pemegang hak cipta, bukan karena mereka para penulis sangat mengenal dan begitu menerapkan *asa ultimum remidium* yang mana memang dalam setiap permasalahan haruslah diupayakan jalan selain pidana terlebih dahulu, akan tetapi lebih kepada mereka memegang tanggung jawab atas minat baca seseorang, mereka merasa bertanggung jawab atas tingkat baca masyarakat, sebuah tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga apabila ada suatu kejadian yang menurut mereka terdapat suatu kejadian yang jelas merugikan yaitu mengunggah penuh buku mereka tanpa izin, maka dilandaskan akan rasa

tanggung jawab yang seharusnya tidak berada pada diri mereka, mereka memilih untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati karya mereka, dan mengenai hak ekonomi mereka yang terganggu, saya rasa seniman atau penulis memiliki beribu jalan dan akal untuk hidup, entah itu sembari menjadi pembicara, pelukis, penulis scenario film, atau menjadi seorang dosen. Bapak Timur Sinar Suprabana, Sastrawan, lebih tegas dan secara sungguh sungguh menyatakan bahwa beliau secara pribadi bahkan tidak peduli ataupun tak mempersoalkan apabila ada lain orang yang melakukan pengunggahan atas karya miliknya tanpa seizin beliau, yang mana dalam hal itu beliau beralasan bahwa bukan urusan beliau untuk menyoal apa yang dilakukan lain pihak terhadap buku karyanya melainkan urusan Penerbit, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dirinya hanya berusaha membatasi wilayah di mana dia mesti terlibat atau sebaliknya tidak terlibat.<sup>50</sup> Yang mana dengan perkiraan diatas dan dengan pernyataan dari Bapak Timur saya harap juga terdapat upaya atau solusi baik dalam hal hukum yaitu mengenai pelaporan ataupun terlebih upaya-upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan tindak kejahatan pengunggahan buku secara ilegal di internet.

## **2. Proses Pertanggung-Jawaban Pidana Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal Melalui Jaringan Internet**

Sebuah aturan hukum dapat berjalan atau hadir secara nyata dalam realitas kehidupan bermasyarakat hanya apabila terdapat suatu entitas ataupun subjek hukum yang membuat atau memaksa aturan tersebut bekerja atau mengada,

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Timur Sinar Suprabana selaku Sastrawan pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 16.00 WIB.

apabila dalam peraturan perpajakan pemerintah ialah pihak pertama yang berperan untuk membuat peraturan perpajakan berlaku dan berputar atau hadir dalam realitas kehidupan masyarakat, sedangkan peraturan mengenai hak cipta terlebih apabila terjadi penyalahgunaan mengenai suatu ciptaan- pengunggahan buku secara ilegal di internet- sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9-mengenai tindakan yang dilarang- dan pasal 113 ayat (3)-ancaman pidana- Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 kedua pasal tersebut hanya akan berjalan atau menunjukkan eksistensi dan kegunaannya apabila terdapat pengaduan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan/atau orang yang diberi kuasa, sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan masalah pidana terkait hak cipta merupakan delik aduan, dan dengan ketentuan tersebut kepolisian dalam hal ini menyelidik dan penyidik hanya dapat bertindak dengan adanya aduan dari pihak yang secara langsung dirugikan yaitu pemegang hak cipta dan/atau penulis. Namun pada hakikatnya menurut Bapak Widodo Ekoprasetyo selaku Kepala Unit Cybercrime Polres Rembang menjelaskan bahwa adalah tugas kepolisian untuk menindaklanjuti apabila ada masyarakat umum yang melakukan atau memberikan informasi tentang kemungkinan adanya tindak pidana yang terjadi yang dalam hal ini ialah mengenai tindak pengunggahan buku secara ilegal, penyelidik akan mengumpulkan informasi beserta bukti akun, konten, dan kemungkinan pidana yang melanggar dari masyarakat yang telah melaporkan hal tersebut, setelah itu pihak kepolisian yang mana dalam hal ini akan memberikan informasi tersebut kepada pencipta atau penerbit yang bukunya telah diunggah oleh akun atau website yang dilaporkan tersebut, baru setelah itu perkembangan laporan tersebut

berlangsung sesuai dengan jawaban dari pihak yang memiliki kewenangan atas konten itu (pencipta atau penerbit) apabila pemegang hak cipta mengatakan bahwa mereka merasa tidak mempermasalahkan tindakan pengunggahan tersebut atau pemegang hak cipta merasa tidak perlu adanya tindakan lanjut berupa pengaduan maka laporan dari masyarakat umum tersebut tidak ditindak lanjuti dan dinilai selesai, namun apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan dan ingin memperkarakan hal tersebut dan diikuti dengan penulis atau penerbit melakukan pelaporan secara resmi ke pihak kepolisian maka perkembangan berlanjut pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi terlepas atas apa jawaban dari pemegang hak cipta, si pelapor dalam hal ini masyarakat umum berhak mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STPL-P) Dan informasi atas perkembangan dari peristiwa yang dilaporkannya itu.<sup>51</sup> Disisi lain apabila kegelisan awal mengenai tindak pembajakan buku ini lahir dari Penulis dan/atau Pemegang Hak Cipta, mereka dapat juga melakukan pengaduan melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (<https://pengaduan.dgip.go.id/index.php/pengaduan>) dengan mengisi data diri dari mulai kedudukan pelapor, nama pelapor, nomer identitas, email, nomor handphone dan lain sebagainya serta melampirkan data pelanggaran yang dilaporkan mulai dari jenis kekayaan intelektual yang dilaporkan bukti-bukti, saksi-saksi, uraian kejadian, dan terlapor. Baik pelaporan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun langsung melalui kepolisian, kedua-

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Widodo Ekoprasetyo selaku Kepala Unit Sibercrime Polres Rembang pada tanggal 26 April 2022, pukul 13.00 WIB.



duanya akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tersebut, dan setelah adanya pemeriksaan mengenai kebenaran laporan tersebut dan telah dinilai memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana hak cipta, maka keduanya (tergantung pelapor melaporkan tindak pidana tersebut kemana) akan melakukan penyidikan. Apabila penerbit ataupun penulis melakukan pelaporan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (PPNS-KI) memeriksa laporan dan pelapor telah diketahui bahwa beliau memang pihak yang berhak atas karya yang diunggah tanpa izin dari pelapor, dan laporan telah dinilai benar dalam artian terdapat adanya kemungkinan tindak pidana yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 113 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, maka setelah itu PPNS-KL akan memulai tahap pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (wasmatlistrik) baik terhadap kelengkapan bukti dan juga saksi yang dilampirkan pelapor, yang dalam artian PPNS-KL dapat memanggil hadir para saksi-saksi dalam berita acara wawancara guna melengkapi laporan kejadian, dan juga melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, serta pemeriksaan terhadap akun website atau akun media sosial yang pelapor lampirkan dalam pengaduan yang mereka lakukan, melalui website atau akun media sosial tersebut PPNS-KL secara pribadi atau dapat meminta bantuan pihak penyidik di kepolisian ataupun juga ahli untuk dapat mendapatkan informasi tambahan mengenai identitas terlapor dan juga tempat terlapor melakukan suatu perbuatan yang diduga terdapat tindak pidana, serta dapat pula melalui website ataupun akun media sosial tersebut mencari kebenaran adanya aliran dana yang terdapat di website ataupun akun

media sosial tersebut dari konten buku elektronik ilegal yang mereka sediakan. Setelah melakukan berita acara wawancara terhadap pelapor, saksi, ahli, serta telah diketahui identitas dan tempat terlapor melakukan tindak pidana pengungkahan buku elektronik secara ilegal, serta segala hal yang dapat PPNS-KL lengkapkan dalam laporan kejadian dari website ataupun akun media sosial terlapor dalam dalam tahap gelar perkara awal tersebut setelahnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik namun apabila dalam gelar perkara awal tadi dinilai bukan merupakan tindak pidana maka direktorat jenderal kekayaan intelektual akan menyatakan SP3 terhadap laporan tersebut. Apabila terjadi perbedaan tempat antara pelapor dan terlapor maka penyidikan akan dilimpahkan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dimana tempat terlapor melakukan tindak pidana pengungkahan buku elektronik secara ilegal tersebut, yang mana dalam hal ini apabila terjadi pelimpahan penyidikan maka PPNS-KL yang menerima pelimpahan dapat melakukan gelar perkara awal tambahan atau dapat pula menyatakan bahwa dalam hal pelimpahan tersebut berkas yang diberikan melalui wasmatlistrik dan gelar perkara awal sudah dirasa cukup untuk menentukan apakah akan menerbitkan sprindik atau justru SP3. maka Setelah keluarnya surat perintah penyidikan maka PPNS-KL harus memberitahukan bahwa penyidikan akan dimulai dengan diberikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pelapor, terlapor, penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan penuntut umum melalui koornadinasi dan pengawas PPNS-KL. Setelah itu PPNS-KL akan melakukan pemanggilan terlapor guna dilakukannya pemeriksaan terhadap terlapor baik dalam hal memintai

keterangan terlapor terkait cara kerja terlapor dalam melakukan pengunggahan buku elektronik secara ilegal dan juga terkait bukti serta juga keterangan saksi, dan juga ahli yang sebelumnya telah PPNS-KL kumpulkan, disini penyidik kekayaan intelektual juga dapat meminta bantuan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan pengeledahan dan surat permohonan izin persetujuan pengeledahan atau sita ke ketua Pengadilan Negeri setempat, untuk dapat mendapatkan bukti tambahan baik bukti fisik ataupun bukti yang berasal dari teknologi informasi dan elektronik, maka setelah proses penyidikan dan telah didapatkan nya minimal dua bukti maka PPNS-KL dapat menetapkan tersangka, dan membuat berita acara pemeriksaan serta melakukan pemberkasan perkara, yang apabila dirasa sudah lengkap atau P21 maka penyidik kekayaan intelektual menyampaikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum melalui korwas PPNS-Polri. Maka setelah penuntut umum menilai bahwa hasil penyidikan telah cukup maka dimulailah tahap penuntutan dimana penuntut umum akan membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan tersebut yang antara lain berisi tentang identitas tersangka dan memuat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa serta tempat dan waktu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yang disimpulkan dari hasil penyidikan. Maka setelah surat dakwaan penuntut umum selesai, maka penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut Ke Pengadilan Negeri dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara yang dilengkapi oleh surat dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan. Yang mana dalam persidangan di Pengadilan Negeri tersebut hakim akan menentukan pertanggung-jawaban apa yang harus terdakwa jalani dengan berpegang dengan pasal 113 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merumuskan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a (melakukan penerbitan), huruf b (penggandaan), huruf e (pendistribusian), dan/atau huruf g (pengumuman) untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana denda paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00. Dengan ketentuan tambahan di ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah. Dalam hal apabila pelaporan dilakukan melalui kepolisian oleh penulis ataupun pemegang hak cipta maka mekanisme pertanggung jawaban akan kurang lebih sama hanya saja proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik dan penyidik kepolisian republik Indonesia dan keberadaan PPNS-KL apabila dibutuhkan berkedudukan sebagai ahli, yang setelah apabila setelah pelaporan pelapor akan mendapatkan surat tanda terima laporan (STTL), yang selanjutnya penyidik akan melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi tersebut guna menemukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana di bidang hak cipta yang dalam kasus ini di wujudkan dengan adanya pengunggahan buku yang hak ciptanya dimiliki pelapor tanpa seizin dari pelapor selaku penerbit ataupun penulis, maka apabila penyidik telah mampu memastikan bahwa adanya kemungkinan tindak pidana dalam laporan tersebut dengan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana hak cipta, dari keterangan saksi, dan juga bukti yang pelapor

lampirkan serta terduga tersangka yang dalam hal ini diberikan dalam bentuk website atau akun media sosial terlapor melalui gelar perkara yang mana dengan menggunakan website atau akun media sosial tersebut dapat ditemukan identitas pemilik akun tersebut serta tempat terduga tersangka melakukan tindak pengunggahan buku elektronik secara ilegal, melalui alamat website ataupun media sosial tersebut penyidik juga dapat melihat jejak digital aktivitas website atau media sosial tersebut, juga untuk menelusuri kebenaran aliran dana yang menjadi aspek komersil dari pengunggahan buku elektronik ilegal tersebut, dalam melakukan gelar perkara tersebut penyidik dapat menghadirkan ahli untuk dapat membantu proses gelar perkara tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara baik dalam hal menanyai korban, saksi, ahli, dan mengecek serta mendalami bukti yang dilampirkan termasuk website dan atau media sosial tempat terlapor mengunggah buku elektronik ilegal tersebut, maka setelah itu dilakukan, maka diputuskan apakah sudah dapat terpenuhi unsur pidana dari suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, apabila dirasa ada maka dimulailah tahap penyidikan dengan turunnya Surat Perintah Penyidikan.<sup>52</sup> Setelah itu dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke penuntut umum, pelapor dan terlapor. Dalam tahap penyidikan, penyidik akan memeriksa terlapor guna mendapatkan keterangan terkait tindak pidana yang pelapor tuduhkan serta terkait bukti bukti, guna membuat terang tindak pidana yang dilaporkan, serta guna menguatkan bukti atau bahkan mendapatkan bukti berupa

---

<sup>52</sup> Apabila dalam gelar perkara tersebut diketahui keberadaan terlapor melakukan tindak pidana tersebut berbeda dengan keberadaan pelapor maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke kepolisian tempat tindak pidana tersebut terjadi



fisik ataupun informasi digital dan elektronik dari proses pemeriksaan dan penggeledahan/penyitaan terhadap terlapor apabila diperlukan, guna semakin menguatkan bukti untuk dapat menetapkan tersangka baik dalam hal bahwa tersangka bertindak mengunggah buku elektronik tersebut tanpa izin dari penulis atau pemegang hak serta bahwa dalam website ataupun media sosial tersebut terdapat unsur komersial yang dinikmati tersangka. Setelah terdapatnya minimal dua alat bukti sehingga dapat ditetapkan tersangka maka selanjutnya penyidik melakukan pemberkasan perkara yang nantinya dirasa sudah baik maka akan dilimpahkan ke penuntut umum untuk dapat membuat surat dakwaan yang nantinya bakal dilimpahkan ke Pengadilan Negeri bersama dengan berkas perkara yang setelahnya Hakim melalui persidangan di pengadilan tersebut akan mengadili dan memutus pertanggung jawaban pidana macam apa yang harus dijalani terdakwa dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat (3) dan (4).

Sesungguhnya dalam perihal pembajakan buku dengan media internet terdapat satu jalan lain yaitu dengan melaporkan dugaan atau aktivitas pengunggahan buku ilegal di internet tersebut yaitu dengan melaporkan website atau akun media sosial kepada kementerian komunikasi dan informatika melalui website <https://kominfo.go.id> menu aduan konten dengan sebelumnya telah membuat akun di website kementriaan tersebut, setelah kominfo melakukan verivikasi atas aduan tersebut mereka dapat menutup website melalui url yang disertakan dalam aduan apabila kominfo merasa bahwa konten dalam website tersebut mengandung konten negatif yang mana dalam hal ini pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Kominfo dapat membuat website atau sosial media tersebut secara penuh atau sebagian menjadi tidak bisa diakses, yang mana setelahnya kominfo juga melakukan konfirmasi terhadap pihak yang bersangkutan (penulis dan penerbit) perihal pemberitahuan adanya konten negatif yang atas ciptaan mereka. Dalam aduan di website kominfo seluruh warga Negara Indonesia berhak melakukan aduan atas adanya konten negatif, dan hal itu saya rasa adalah tindakan awal yang baik atas adanya peristiwa pidana pengunggahan buku di internet secara ilegal dan memang sejatinya keberadaan Kementerian Komunikasi dan Informatika ada dengan atas mandat dari keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada untuk menjaga dan mengawasi segala tindak atau perilaku yang terjadi di ruang digital dan informatika berbasis teknologi yang termasuk didalamnya adalah buku digital atau elektronik.<sup>53</sup>

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pertanggung-Jawaban Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal**

### **1. Menentukan identitas terlapor**

Pemanfaatan teknologi yang sangat kental dalam proses pengunggahan buku elektronik secara ilegal di dalam website atau media sosial menyebabkan terciptanya ruang abu-abu mengenai identitas dan lokasi pengunggah saat melakukan tindak pidana pembajakan buku yang diwujudkan dengan mengunggah karya milik orang lain tanpa seizin penulis atau pemegang hak, Bahwa ada kemungkinan dalam website atau akun media sosial tersebut

---

<sup>53</sup>Muhammad Taufiq, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

tercantum nama serta alamat pemilik akun bukan serta merta bahwa pemilik website atau media sosial tersebut menggunakan nama serta mencantumkan alamat aslinya karena dalam kenyataannya banyak website atau akun media sosial yang tidak menggunakan nama asli atau pseudonym, hal ini lah yang menjadi salah satu kendala dalam menentukan identitas terlapor dan juga tempat terlapor melakukan tindak pidana pembajakan buku dengan cara mengunggah buku elektronik tanpa seizin penulis atau pemegang hak cipta buku tersebut.

## **2. Menentukan unsur komersial**

Tiada perbuatan yang lebih terang dari perbuatan yang terjadi dalam ranah dunia maya, ungkapan tersebut mungkin kurang tepat apabila dikaitkan dalam permasalahan pembajakan buku dengan media website ataupun media sosial, karena walaupun dalam website atau media sosial tersebut sudah dapat dilihat bahwa terpasang iklan didalamnya atau juga promosi berbayar, baik yang didapat dari google ataupun dari perorangan, tetap saja harus perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut serta pembuktian mengenai detail dari pendapatan melalui website serta akun media sosial tersebut guna menambah terang suatu peristiwa pidana.

## **3. Menentukan jumlah kerugian dan penderitaan yang dialami korban**

Seperti argument saya sebelumnya bahwa sangat jarang seseorang membeli buku yang sudah mereka miliki terlebih sebuah buku yang dapat mereka miliki secara gratis, hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya penjualan dari buku yang tersedia bajakannya secara gratis dalam bentuk elektronik, walaupun biasanya buku yang pelaku unggah adalah sebuah buku yang sudah terbukti laris dipasaran, akan tetapi sifat penjualan buku berbeda dengan seni lainnya seperti film

contohnya yang terdapat tanggal berakhirnya penayangan di bioskop, sifat produksi buku dapat berlangsung selama tahunan bahkan puluhan tahun apabila buku tersebut masih laku dipasaran, dan penyediaan buku tersebut secara gratis dan ilegal secara langsung akan membuat penurunan statistik penjualan yang apabila tidak adanya pembajakan tersebut mungkin pencetakan buku tersebut akan terus berlangsung hingga bertahun tahun kemudian, belum faktor psikologis penulis yang mengetahui bahwa buku yang mereka buat tidak laku dipasaran, atau mungkin banyak yang membaca tapi pendapatan yang diperoleh penulis jauh dari realitas populeritas buku dalam suatu masyarakat. Kerugian dari pematihan kaki-kaki yang sebelumnya akan bergerak untuk membeli buku asli serta adanya kemungkinan penerbit menggunakan data penjualan yang menurun itu sebagai alasan menolak karya selanjutnya dari penulis tersebut.

#### **4. Pendistribusian**

Dengan diunggahnya suatu konten ilegal di sebuah platform internet mengakibatkan dapat diaksesnya konten tersebut secara bebas oleh setiap orang, sehingga terdapat suatu kemungkinan bahwa ada seseorang yang meniru tindakan tersebut dalam artian dia mengunduh buku elektronik ilegal tersebut dari suatu website atau akun media sosial lalu dia mengunggah ulang konten tersebut melalui website atau akun media sosial miliknya sendiri, hal ini mengakibatkan terdapat pada saat pemeriksaan terlapor yang dalam hal ini hanya pengunggah ulang walaupun tetap saja melakukan tindak pidana apabila dalam website atau media sosialnya juga didapati unsur komersial, namun si pengunggah ulang tersebut akan membawa informasi tentang siapa yang sesungguhnya menjadi

pengunggah awal buku elektronik tersebut. Yang dalam hal ini dapat memunculkan calon tersangka baru dan menambah beban pelacakan aktivitas internet.

## **5. Sarana dan Prasarana**

Kenyataan bahwa tindak pidana pengunggahan buku elektronik ilegal berkaitan erat dunia teknologi dan elektronik menjadi kendala sendiri baik di proses pemeriksaan maupun persidangan, mulai dari pencarian identitas dan keberadaan pengunggah, unsur komersial yang didapat melalui iklan ataupun promosi berbayar menjadikan perlunya suatu teknologi yang memadai baik dalam hal koneksi internet, software komputer, kewenangan pemeriksaan, versi komputer yang digunakan dan alat-alat teknologi lainnya yang dapat mendukung proses penyidikan ataupun persidangan. Yang mana sayangnya dalam kenyataannya sarana dan prasarana tersebut hanya tersedia di markas besar Kepolisian Republik Indonesia ataupun kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga menyebabkan kurangnya keefektifan dalam proses penyidikan.

## **6. Sumber daya manusia**

Kurangnya persinggungan penyidik dengan teknologi terlebih bukan hanya sekadar teknologi tetapi juga teknologi terbaru dan juga menyangkut kemampuan masuk ke data atau website milik orang lain mengakibatkan tidak semua penyidik mampu melakukan hal tersebut, walaupun dalam hal PPNS-KL lebih terbiasa dengan hal tersebut karena memang sudah menjadi bidang keahliannya, namun



tetap saja dalam hal sarana dan prasana pihak kepolisian lebih memiliki keunggulan dalam hal itu.

### **C. Cara Mengatasi Kendala Dalam Proses Pertanggung-Jawaban Pidana Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal**

#### **1. Cara Mengatasi Kendala Dalam Proses Pertanggung-Jawaban Pidana Pengunggahan Buku Elektronik Secara Ilegal**

Dalam hal kendala yang terjadi pada proses penyidikan ialah dengan cara memberikan pelatihan mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi berbasis internet (IT) kepada penyidik kepolisian dan juga PPNS-KL karena pelatihan tersebut bukan hanya berguna terhadap proses penyidikan tindak pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal tetapi juga terhadap tindak pidana lainnya yang pada dewasa ini telah bergeser atau mulai memanfaatkan keberadaan internet beserta platform-platform yang terdapat dalamnya baik website, akun media sosial ataupun dalam bentuk aplikasi, sehingga dirasa sudah menjadi kewajiban penyidik untuk memiliki kemampuan dalam hal penggunaan teknologi yang berbasis data dan juga rekam jejak digital, karena dalam kondisi yang ideal sungguh lebih mudah mencari suatu peristiwa yang terjadi di internet dibanding dengan kejadian yang terjadi di dunia nyata, karena sesungguhnya setiap peristiwa digital secara otomatis tersimpan dalam internet, dan dalam kaitannya perbuatan tindak pidana tiada satupun perbuatan pidana yang tanpa meninggalkan sedikitpun jejak terlebih apalagi apabila terjadi di dalam dunia internet. Selain penyidik juga dapat melibatkan

ahli dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meminta keterangan terkait tindak pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal.

Dalam hal pendistribusian pihak kepolisian ataupun pengadilan dapat meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penutupan website atau media sosial tersebut.

Sarana dan prasarana dalam hal alat-alat teknologi, kecepatan internet, software dan segala benda yang diperlukan dalam menangani tindak pidana berbasis teknologi dan informatika harus di tingkatkan tidak hanya di Mabespolri ataupun kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tapi juga kepolisian daerah dan juga kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

## **2. Upaya-Upaya dalam Mengurangi Tindak Pengunggahan Buku Di Internet Secara Ilegal**

Upaya yang telah dilakukan oleh kominfo yang dalam hal ini ialah instansi yang paling bertanggung jawab atas segala konten ataupun isi dalam jaringan internet adalah sudah betul dalam artian kominfo menerima atau membiarkan masyarakat untuk ikut aktif menjaga isi dan konten yang termuat dalam media internet di Indonesia dengan diperbolehkannya setiap orang melakukan aduan terhadap konten negatif yang beredar di internet yaitu pornografi, perjudian, pemerasan, penipuan, kekerasan anak, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, provokasi sara, produk dengan aturan khusus, berita bohong, terorisme atau radikalisme, dan informasi atau dokumen elektronik yang

melanggar Undang-Undang. Sikap kementerian komunikasi dan informatika seharusnya menjadi pemantik untuk kementerian lainnya seperti contohnya yaitu kementerian pendidikan yang dalam hal ini juga bertanggung jawab atas dunia literasi dan juga perkembangan kesusasteraan, itupun kalau kementerian pendidikan masih menganggap bahwa dunia kesusasteraan berkaitan erat dengan dunia pendidikan, bahwa minat baca yang tinggi dari masyarakat akan berpengaruh baik terhadap daya pemikiran dan mental mereka, kementerian pendidikan dengan alokasi dana anggaran negara(APBN) yang selalu mengalami kenaikan setiap tahun nya- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 sebanyak 270 T, 2017 sebanyak 406 T, 2018 sebanyak 431 T, 2019 sebanyak 478 T, 2020 sebanyak 508 triliun<sup>54</sup>- seharusnya sudah dapat melakukan suatu gebrakan mengingat hampir setiap kementerian sudah mampu atau mau mengahdirkan wajah mereka di dunia internet maka tidak hal yang sulit apabila kementerian menyediakan suatu website yang disana tersedia buku-buku yang bebas diakses secara gratis dan ilegal tidak perlu dapat di unduh. Dengan buku elektronik yang sudah dapat menghemat dalam hal produksi karena tidak lagi memerlukan biaya cetak dan kertas serta tidak membutuhkan bangunan secara fisik dan dapat diakses oleh seluruh warga Negara Indonesia, selain itu hal tersebut juga dapat digunakan sebagai upaya pengarsipan tentang kebudayaan di Indonesia, saya rasa pemerintah dalam hal ini dapat berkerja sama dengan penerbit ataupun penulis bahkan juga pihak ketiga yaitu pengiklan, apabila dalam

---

<sup>54</sup><https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>, diakses pada hari selasa, 24 Mei 2022, pukul 04:30 WIB.

perealisasi program kerja ini bermasalah dalam hal keuangan, program tersebut tidak perlu harus selesai secara rapi dan menyeluruh dalam satu tahun dan dapat dijalankan secara berkelanjutan dari tahun ketahun karena memang APBN di bidang pendidikan juga tersedia setiap tahunnya, usaha tersebut selain dapat meningkatkan tingkat baca dan pengetahuan masyarakat Indonesia juga pasti dapat mengurangi pembajakan, karena pembajakan hadir karena adanya keinginan yang tak bisa dicapai- keinginan terhadap buku, tak tercapai karena tidak memiliki uang- apabila ketidak tercapaian keinginan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah maka pelaku pembajakan tidak akan mendapatkan tempat dan hilang dengan sendirinya. Efek jangka panjangnya ialah menciptakan ekosistem dunia kebudayaan yang lebih baik dan itu berarti membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas baik dalam artian wilayah ataupun jumlah di bidang kesenian.

Upaya yang dilakukan penulis dan penerbit dalam mengurangi tindak pengunggahan buku secara ilegal adalah dengan menyediakan buku dalam versi digital untuk merespon adanya keinginan pembaca akan buku dalam bentuk digital dan menyediakan metode pembelian melalui internet guna memudahkan aksesibilitas para pembeli.

Upaya dalam bidang hukum ialah adanya sosialisasi bahwa tindakan pengunggahan buku di internet tanpa izin pemilik hak cipta ataupun penulis adalah tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual penulis ataupun penerbit, karena dalam kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan tersebut. Sehingga tanpa kesadaran mereka telah membantu pendistribusian buku elektronik ilegal tersebut, maka sosialisasi akan larangan mengunggah

buku tanpa seizin pemegang hak cipta apabila sudah terktahui oleh masyarakat akan memutus pendistribusian tindakan ilegal tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pertanggung-jawaban pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet, Penulis berkesimpulan bahwa:

1. Tindakan pengunggahan buku elektronik secara ilegal yaitu tanpa seizin dari penulis dan/atau pemegang hak cipta adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terdapat sanksi pidana yang melekat di dalamnya, dikarenakan pengunggahan buku elektronik secara ilegal di dalamnya termasuk dalam tindakan penerbitan, penggandaan, pendistribusian ,dan pengumuman atas buku yang bukan atas kehendak atau izin Sang Pemegang Hak Cipta Atau Penulis. Dugaan pembajakan buku dengan sistem melakukan pengunggahan di internet tanpa seizin si pemegang hak cipta hanya dapat ditindak lanjuti atau diperkarakan hanya apabila terdapat laporan dari sang pemegang hak cipta atau pencipta (penulis) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun Kepolisian yang pada akhirnya akan diadili dan diputus oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri tempat terdakwa melakukan tindak pidana pengunggahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet. namun dalam kaitannya pengunggahan buku ilegal, masyarakat umum dapat melakukan aduan tersebut kepada Kementerian Informasi Dan

Komunikasi agar konten yang berisi pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut ditutup dan tidak bisa diakses kembali untuk sementara.

2. Kurang meratanya sarana dan prasarana di kantor kepolisian serta direktorat jenderal kekayaan intelektual serta tidak semua penyidik memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi menjadi dua faktor yang cukup menumbulkan kendala dalam penanganan tindak pidana pengungkahan buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet
3. Pembaharuan sarana dan prasarana serta pemberian pelatihan dibidang teknologi dan elektronik serta pemberian pelatihan mengenai penyidikan yang menggunakan sistem informasi elektronik serta pemanfaatan teknologi akan dapat menjadi solusi atas kendala penanganan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi sebagai salah satu unsur dalam suatu peristiwa pidana serta kurangnya pengetahuan akan terlarangnya tindakan pengungkahan atau penyebaran buku elektronik tanpa izin menjadi sentilan bagi pemerintah khususnya instansi di bidang hukum untuk mensosialisasikan produk hukum mereka, selain juga adanya upaya upaya lainnya guna menurunkan tindak pidana pembajakan.

## **B. SARAN**

Diperlukan adanya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal teknologi dan juga elektronik.

Diperlukan adanya pelatihan bagi penyidik dalam hal sumber daya manusia guna terus terjadinya peningkatan dalam taraf kualitas terutama dalam hal penggunaan teknologi dan bidang informatika.

Diperlukan adanya suatu program nasional yang digagas oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam untuk menyediakan website yang berisi buku-bukusecara gratis yang bersifat umum dan berkelanjutan.

Realitas bahwa masih kurangnya pengetahuan tentang segala rincian mengenai undang undang hak cipta menjadikan perlunya adanya sosialisasi baik dari pemerintah, praktisi hukum, ataupun instansi pendidikan tentang keberadaan produk hukum ini.

Penerbit memberikan penawaran ataupun semacam identitas atas buku terbitannya yang menjadi tanda bahwa barang atau buku tersebut asli, bisa dalam hal tanda tangan penulis secara manual, atau berupa sertifikat asli atas buku tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Quran

Surah al-Baqarah ayat 188, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Magfirah Pustaka, 2006

Surah An-Nisa' ayat 9 *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Magfirah Pustaka, 2006

### B. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Allan, *Pengertian Internet dan Asal Usul dari Kata Internet*. Penerbit Indah, Surabaya, 2005

Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta, 1994, hlm 89.

Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain* BP ISI Yogyakarta, Yogyakarta, 2015

Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996

Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Puplicher, Semarang, 2008

Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013

Ismu Gunadi Dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013

- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Indonesia, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Muhammad Taufiq, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Muhammad Taufiq, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2007
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 4, Pustaka Rizki Putera, Semarang, 2001
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1994.

### **C. PERATURAN PERUNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### **D. JURNAL**



- Irawati, “*Digital Right Management (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Era Digital*” *Diponegoro Private Law Review* 4, No 1, 2019
- Kusmawan, Denny “*Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*”. *Perspektif* 19, no.2, 2014
- Labetubun, Muchtar Anshari Hamid. “*Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual.*” *SASI* 24, no 2, 2009
- Wahyuningsih, Sri Endah. “*Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*” *Pembaruan Hukum* 1, No 1, 2014

#### **E. INTERNET**

- <https://bentangpustaka.com/nyebarin-pdf-buku-di-grup-wa-legal-atau-ilegal/>
- <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2571/1928>
- <https://m.bisnis.com/amp/read/20200420/16/1229727>
- <https://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/pengertian-ebook-adalah/amp/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembajakan-ciptaan-secara-online-1t55c720b13f51d>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembajakan-ciptaan-secara-online-1t55c720b13f51d>
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- [www.farahfitriani.com](http://www.farahfitriani.com)

#### **F. Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Alif Yunan Noviari selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang
- Wawancara dengan Bapak Timur Sinar Suprabana selaku Sastrawan

Wawancara dengan Bapak Widodo Ekoprasetyo selaku Kepala Unit  
Sibercrime Polres Rembang